

**EFEKTIVITAS PENCATATAN RUJUK DI KANTOR URUSAN AGAMA
KOTA MALANG PERSPEKTIF LAWRENCE MEIR FRIEDMAN**

SKRIPSI

Oleh:

Ibnu Musyarroful Anam

200201110213



PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2025

**EFEKTIVITAS PENCATATAN RUJUK DI KANTOR URUSAN AGAMA
KOTA MALANG PERSPEKTIF LAWRENCE MEIR FRIEDMAN**

SKRIPSI

Oleh:

Ibnu Musyarroful Anam

200201110213



PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2025

PERNYATAAN KEASLIAN

PERNYATAAN KEASLIAN

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,

Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

EFEKTIVITAS PENCATATAN RUJUK DI KANTOR URUSAN AGAMA KOTA MALANG PERSPEKTIF LAWRENCE MEIR FRIEDMAN

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Jika di kemudian hari laporan penelitian skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain baik sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai prasyarat mendapatkan predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 23 Juni 2025

Penulis,



Ibnu Musyarroful Anam

NIM: 200201110213

HALAMAN PERSETUJUAN

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi Skripsi saudara Ibnu Muyarroful Anam 200201110213 Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, yang berjudul;

EFEKTIVITAS PENCATATAN RUJUK DI KANTOR URUSAN AGAMA KOTA MALANG PERSPEKTIF LAWRENCE MEIR FRIEDMAN

Maka pembimbing menyatakan bahwa Skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.

Malang, 23 Juni 2025

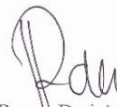
Mengetahui,

Ketua Program Studi



Erik Sabti Rahmawati, MA, M.Ag
NIP. 197511082009012003

Dosen Pembimbing



Rayno Dwi Adityo, M.H
NIP. 198609052019031008

BUKTI KONSULTASI



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399 Faksimili (0341) 559399
Website Fakultas: <http://syariah.uin-malang.ac.id> atau Website Program Studi: <http://hk.uin-malang.ac.id>

BUKTI KONSULTASI

Nama : Ibnu Musyarroful Anam
NIM : 200201110213
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Supervisor : Rayno Dwi Adityo, M.H
Thesis Title : Efektivitas Pencatatan Rujuk Di Kantor Urusan Agama Kota
Malang Perspektif Lawrence Meir Friedman

No	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	Selasa, 21 Januari 2025	Revisi Judul	
2	Senin, 3 Februari 2025	ACC Judul	
3	Jum'at, 7 Februari 2025	Konsultasi naskah seminar proposal	
4	Selasa, 4 Maret 2025	Revisi pertama naskah seminar proposal	
5	Rabu, 5 Maret 2025	Revisi kedua naskah seminar proposal	
6	Jum'at, 7 Maret 2025	Revisi ketiga naskah seminar proposal	
7	Selasa, 11 Maret 2025	ACC naskah seminar proposal	
8	Jum'at, 9 Mei 2025	Konsultasi Bab 4	
9	Jum'at, 16 Mei 2025	Konsultasi Bab 5 dan Keseluruhan Skripsi	
10	Rabu, 21 Mei 2025	ACC Ujian Skripsi	

Malang, 23 Juni 2025
Mengetahui,
Ketua Program Studi,

Erik Sabti Rahmawati, M.A., M.Ag.
NIP. 197511082009012003

PENGESAHAN SKRIPSI

HALAMAN PENGESAHAN

Dewan penguji skripsi saudara Ibnu Musyarroful Anam 200201110213,
mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas
Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

**EFEKTIVITAS PENCATATAN RUJUK DI KANTOR URUSAN AGAMA
KOTA MALANG PERSPEKTIF LAWRENCE MEIR FRIEDMAN**

Telah dinyatakan lulus dalam sidang ujian skripsi yang dilaksanakan pada tanggal
20 Juni 2025 dengan nilai :

Dewan Penguji:

1. AHSIN DINAL MUSTAFA, M.H
NIP. 198902022019031007

()
Ketua

2. Prof. Dr. SUDIRMAN, M.A., CHARM
NIP. 197708222005011003

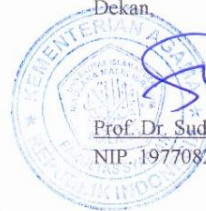
()
Penguji Utama

3. RAYNO DWI ADITYO, M.H
NIP. 198609052019031008

()
Sekretaris

Malang, 20 Juni 2025

Dekan



()
Prof. Dr. Sudirman, M.A., CHARM
NIP. 197708222005011003

MOTTO

لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى يُحِبَّ لِأَخِيهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ

Artinya: "Tidak beriman seorang salah dari kalian sampai dia mencintai saudaranya seperti dia mencintai dirinya sendiri."

(HR. Bukhari dan Muslim)¹

“Padhang Tanpo Lampu, Wangi Tanpo Kembang”

¹ Mutafaqun ‘alaihi, *Shahih Bukhori*, No 13.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah rabbil‘alamiin, segala puja dan puji syukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan nikmat serta rahmat-Nya kepada kami sebagai penulis, dengan pemberian tersebut penulis dapat menyelesaikan tugas akhir skripsi dengan judul:

“Efektivitas Pencatatan Rujuk Di Kantor Urusan Agama Kota Malang Perspektif Lawrence Meir Friedman” berjalan dengan lancar tanpa halangan suatu apapun.

Sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW yang telah menjadi suri tauladan bagi kita semua. Dengan syafaatnya semoga kita termasuk kedalam umat-umatnya yang kelak akan menuntun kita ke surganya Allah SWT, *amiin yarobbal ‘alamiin*.

Tidak lupa kami sebagai penulis mengucapkan banyak-banyak terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu dan memotivasi kami untuk menjadi lebih baik atas semua hal yang telah kami teliti dan kami tulis selama ini. Maka dari itu, dengan segenap hati penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. H. M. Zainuddin, M.A. Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
2. Prof. Dr. Sudirman, M.A, selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

3. Erik Sabti Rahmawati, MA, M.Ag, selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
4. Dr. H. Miftahul Huda, S.HI.,MH. selaku dosen wali selama menempuh perkuliahan di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, terimakasih penulis haturkan kepada beliau yang telah memberikan bimbingan, saran, serta motivasi selama menempuh perkuliahan.
5. Rayno Dwi Adityo, S.H.,M.H, selaku Dosen Pembimbing yang telah sabar dan istiqomah terhadap bimbingannya kepada penulis.
6. Segenap Dosen dan Staf Akademik Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang tidak dapat kami sebut satu persatu, kami ucapkan terimakasih terhadap pengamalan ilmu, kinerja dan juga waktunya.
7. Kepada ibunda tercinta penulis (Lailatul Fitriah) dan ayahanda tercinta penulis (Sirojuddin) dan seluruh keluarga penulis yang selalu memberikan support dan doa terbaiknya kepada penulis, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
8. Segenap keluarga besar UKM Seni Religius yang sudah memberikan proses terbaik kepada penulis sehingga bisa sampai detik sekarang.
9. Kepada dia yang masih menjadi misteri dalam kehidupan ini, yang namanya selalu penulis dambakan untuk kebersamaan masa tua nanti.
10. Kepada sahabat sekaligus guru musik penulis Faris Wahidin, S.H yang selalu menemani dalam setiap kondisi

11. Kepada keluarga kecil Komunitas Gambus Jalsah Villa Barokah Kota Malang yang telah memberikan suka dan tawa saat penulis dalam situasi terpuruk, sehingga mampu bangkit lagi dalam menyelesaikan tugas akhir ini.
12. Para sahabat kontrakan (Halim, Rahmat, Zuhrol) yang selalu ada dalam keadaan apapun dan memberikan canda tawa di setiap harinya.
13. Dan kepada semua pihak yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu, penulis mengucapkan terimakasih yang sebanyak-banyaknya karena telah memberikan support dan arahan kepada penulis.

Dengan terselesaikannya skripsi ini diharapkan dapat menjadi referensi keilmuan kepada masyarakat dan juga kepada mahasiswa Fakultas Syariah Universitas Maulana Malik Ibrahim Malang khususnya. Kami sebagai penulis meminta maaf yang sebesar-besarnya atas kesalahan penulisan atau apapun yang ada dalam penelitian ini, dan juga penulis membuka selebar-lebarnya saran dan kritikan dari penelitian skripsi ini agar menjadi lebih baik kedepannya, aamiin.

Malang, 21 Mei 2025

Penulis,
Ibnu Musyarroful Anam
NIM.200201110213

PEDOMAN TRANSLITERASI

Dalam penulisan karya ilmiah, penggunaan istilah asing kerap tidak dihindarkan. Secara umum sesuai Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia kata asing ditulis (dicetak) miring. Dalam konteks Bahasa Arab, terdapat pedoman transliterasi khusus yang berlaku internasional. Berikut inidisajikan tabel pedoman transliterasi sebagai acuan penelitian karya ilmiah.

Transliterasi Arab-Indonesia Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang adalah berpedoman pada model Library of Congress (LC) Amerika Serikat sebagai berikut:

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
ا	`	ط	ṭ
ب	b	ظ	ẓ
ت	t	ع	'
ث	th	غ	gh
ج	j	ف	f
ح	ḥ	ق	q
خ	kh	ك	k
د	d	ل	l
ذ	dh	م	m

ر	r	ن	n
ز	z	و	w
س	s	ه	h
ش	sh	ء	,
ص	ṣ	ي	y
ض	ḍ	-	-

Untuk menunjukkan bunyi hidup panjang (madd), maka caranya dengan menuliskan coretan horisontal di atas huruf, seperti ā, ī dan ū. (ا, و, ي). Bunyi hidup dobel Arab ditransliterasikan dengan menggabung dua huruf “ay” dan “aw” seperti layyinah, lawwāmah. Kata yang berakhiran tā’ *marbūṭah* dan berfungsi sebagai sifat atau muḍāf ilayh ditransliterasikan dengan “ah”, sedangkan yang berfungsi sebagai muḍāf ditransliterasikan dengan “at”.

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
BUKTI KONSULTASI	iii
PENGESAHAN SKRIPSI.....	iv
MOTTO	v
KATA PENGANTAR	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	ix
DAFTAR ISI.....	xi
ABSTRAK.....	xiii
ABSTRACT.....	xiv
خلاصة	xv
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Batasan Masalah.....	6
C. Rumusan Masalah	7
D. Tujuan Penelitian	7
E. Manfaat Penelitian	7
F. Definisi Operasional.....	8
G. Sistematika Pembahasan	10
BAB II.....	12
TINJAUAN PUSTAKA	12
A. Penelitian Terdahulu	12
B. Kajian Pustaka.....	18
BAB III	47
METODE PENELITIAN.....	47
A. Jenis Penelitian.....	47
B. Pendekatan Penelitian	47

C. Lokasi Penelitian.....	48
D. Jenis dan Sumber Data	48
E. Metode Pengumpulan Data	50
F. Metode Pengolahan Data	52
BAB IV	55
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	55
BAB V.....	87
PENUTUP.....	87
DAFTAR PUSTAKA	91
LAMPIRAN.....	94

ABSTRAK

Ibnu Musyarroful Anam, 200201110213, 2025, **EFEKTIVITAS PENCATATAN RUJUK DI KANTOR URUSAN AGAMA KOTA MALANG PERSPEKTIF LAWRENCE MEIR FRIEDMAN**, Skripsi, Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Pembimbing: Rayno Dwi Adityo, M.H

Kata Kunci: Efektivitas, Pencatatan Rujuk, KUA, PMA Nomor 30 Tahun 2024, Lawrence M. Friedman.

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh rendahnya kesadaran masyarakat dalam melakukan pencatatan rujuk secara resmi di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang. Masyarakat cenderung menganggap bahwa rujuk yang dilakukan secara agama sudah cukup sah tanpa perlu dicatatkan secara administratif. Rendahnya tingkat pendidikan, minimnya sosialisasi hukum dari KUA, serta lemahnya pemahaman masyarakat terhadap pentingnya pencatatan rujuk menjadi hambatan utama dalam penerapan Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2024.

Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan dengan menggunakan teori sistem hukum Lawrence M. Friedman yang menekankan tiga unsur penting dalam efektivitas hukum, yaitu struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum. Ketiga unsur ini digunakan untuk menilai sejauh mana regulasi dapat diterapkan secara efektif di lapangan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas pencatatan rujuk masih belum maksimal. Dari aspek struktur, KUA menghadapi keterbatasan sumber daya manusia dan sarana pendukung. Dari sisi substansi hukum, regulasi sudah memadai, namun belum sepenuhnya dipahami oleh petugas dan masyarakat. Sedangkan dari budaya hukum, masyarakat masih mengedepankan aspek keagamaan dan mengabaikan legalitas administrasi. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kapasitas aparatur, perbaikan sarana, dan peningkatan edukasi hukum untuk meningkatkan efektivitas pencatatan rujuk sesuai tujuan regulasi.

ABSTRACT

Ibnu Musyarroful Anam, 200201110213, 2025, **EFFECTIVENESS OF RECORDING REFERENCE AT THE OFFICE OF RELIGIOUS AFFAIRS (KUA) OF MALANG CITY FROM THE PERSPECTIVE OF LAWRENCE MEIR FRIEDMAN**, Thesis, Islamic Family Law Study Program, Faculty of Sharia, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University of Malang.

Advisor: Rayno Dwi Adityo, M.H

Keywords: Effectiveness, Reconciliation Recording, KUA, PMA Number 30 of 2024, Lawrence M. Friedman.

This study is motivated by the low public awareness of the importance of officially recording *rujuk* (reconciliation after divorce) at the Office of Religious Affairs (KUA) in Kedungkandang District, Malang City. Many couples believe that religious reconciliation is sufficient without formal administrative registration. Contributing factors include low levels of education, limited legal outreach by KUA, and a general lack of understanding regarding the legal significance of *rujuk* registration, which hinders the implementation of Minister of Religious Affairs Regulation Number 30 of 2024.

This research employs an empirical juridical method with a qualitative approach. Data were collected through interviews, observations, and documentation. The analysis is based on Lawrence M. Friedman's legal system theory, which emphasizes three key components of legal effectiveness: legal structure, legal substance, and legal culture. These elements are used to assess the extent to which the regulation is effectively implemented in the field.

The results show that the effectiveness of *rujuk* registration remains suboptimal. Structurally, KUA faces limitations in human resources and infrastructure. In terms of substance, the regulation is sufficient, but its implementation is hampered by inadequate understanding among officials and the public. Culturally, many people still prioritize religious legitimacy over legal formality. Therefore, strengthening institutional capacity, improving infrastructure, and enhancing public legal education are essential to improving the effectiveness of *rujuk* registration in accordance with the regulation's objectives.

خلاصة

ابن مشرف الأنام، ٢٠٢٣، ٢٠٢٠، ٢٠٢٥، فعالية تسجيل المراجع في مكتب الشؤون الدينية في مدينة مالانج من وجهة نظر لورانس مير فريدمان، أطروحة، برنامج دراسة الأحوال الشخصية، كلية الشريعة، جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية في مالانج
المشرف: راينو دوي أديتيو، م ح

الكلمات المفتاحية: الفعالية، التسجيل المرجعي،

لعام ٢٠٢٤، لورانس م. فريدمان PMA 30 ، رقم KUA

تنطلق هذه الدراسة من تدني وعي المجتمع بأهمية تسجيل الرجوع (العودة بعد الطلاق) بشكل رسمي بمنطقة كدونغكاندانغ، مدينة مالانج. يعتقد كثير من الأزواج (KUA) في مكتب الشؤون الدينية أن الرجوع الشرعي يكفي دون الحاجة إلى التسجيل الإداري الرسمي. ومن أبرز العوامل المؤثرة في ذلك انخفاض مستوى التعليم، وضعف التوعية القانونية من قبل مكتب الشؤون الدينية، بالإضافة إلى نقص الفهم لدى المجتمع لأهمية التوثيق القانوني للرجوع، مما يُعطل تنفيذ لائحة وزير الشؤون الدينية رقم ٣٠ لسنة ٢٠٢٤.

تعتمد هذه الدراسة على المنهج القانوني الإمبريقي باستخدام المقاربة النوعية. تم جمع البيانات من خلال المقابلات، والملاحظات الميدانية، والوثائق. وقد تم تحليل البيانات باستخدام نظرية النظام القانوني لـ "لورانس فريدمان"، التي تؤكد على ثلاثة عناصر رئيسية لفعالية القانون، وهي: البنية القانونية، والمضمون القانوني، والثقافة القانونية. وقد استُخدمت هذه العناصر لتقييم مدى فعالية تنفيذ اللائحة في الواقع العملي.

وتُظهر نتائج البحث أن فعالية تسجيل الرجوع لا تزال غير مثالية. من حيث البنية، يواجه مكتب الشؤون الدينية نقصًا في الموارد البشرية والبُنى التحتية. ومن حيث المضمون، فإن اللائحة واضحة ومتكاملة، لكنها لا تُفهم بشكل كافٍ من قبل الموظفين والمجتمع. أما من الناحية الثقافية، فلا يزال كثير من الناس يُقدّمون الشرعية الدينية على الشكل القانوني الرسمي. بناءً على ذلك، توصي الدراسة بضرورة تعزيز قدرات المؤسسات، وتحسين البُنى التحتية، وزيادة التوعية القانونية لتحسين فعالية تسجيل الرجوع وفقًا لأهداف التشريع.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Rujuk merupakan proses pemulihan kembali hubungan pernikahan yang telah terputus akibat perceraian, tanpa memerlukan akad nikah baru, selama istri masih berada dalam masa iddah.² Dalam perspektif Islam, rujuk memberikan peluang kepada pasangan suami istri yang telah mengalami talak raj'i untuk membina kembali keharmonisan rumah tangga. Proses rekonsiliasi ini dipandang sebagai bentuk pengampunan dan upaya memulihkan ikatan suci pernikahan, sehingga diharapkan dapat mengembalikan keutuhan serta kebahagiaan keluarga. Dengan demikian, istri dan anak-anak dapat merasakan rasa aman, ketenteraman, dan kebahagiaan dalam lingkungan keluarga.³

Untuk bisa melaksanakan rujuk dalam talak raj'i, rujuk harus dilakukan selama periode iddah. Dalam terminologi fikih, iddah Merujuk pada masa tunggu yang wajib dijalani oleh seorang perempuan sebelum ia diperbolehkan menikah dengan laki-laki lain.⁴ Iddah ditetapkan sebagai periode tertentu setelah terjadinya perceraian atau wafatnya suami, yang lamanya didasarkan pada jumlah siklus haid dan masa suci, atau hingga

² Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), 45.

³ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, 1st ed. (Jakarta: Prenada Media, 2006), 14.

⁴ Abdul Aziz Muhammad Azzam and Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat: Khitbah, Nikah, Dan Talak*, Cetakan ke-IV (Jakarta: Amzah, 2015), 318.

perempuan tersebut melahirkan ketika sedang hamil. Selama masa iddah, perempuan dilarang untuk menikah dengan pria lain.⁵ Salah satu tujuan utama dari penetapan iddah adalah memberikan waktu bagi kedua belah pihak untuk memikirkan secara matang, sehingga memungkinkan terwujudnya upaya rekonsiliasi guna membangun kembali keluarga yang harmonis, penuh cinta, dan kasih sayang sesuai harapan mereka. Untuk memastikan pelaksanaan rujuk yang efektif dan sesuai dengan syariat, Menteri Agama telah mengeluarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2024 tentang Pencatatan Perkawinan perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 22 Tahun 2024.

Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2024 merupakan peraturan yang mengatur secara menyeluruh mengenai pencatatan perkawinan bagi umat Islam di Indonesia dengan tujuan utama untuk meningkatkan kualitas administrasi, transparansi, serta menjamin kepastian hukum dalam proses pencatatan pernikahan. Peraturan ini ditetapkan pada tanggal 24 Desember 2024 dan mulai berlaku sejak 30 Desember 2024, sekaligus mencabut dan menggantikan Peraturan Menteri Agama Nomor 22 Tahun 2024 yang sebelumnya berlaku.

Peraturan Menteri ini mengatur tata cara rujuk dalam konteks hukum perkawinan di Indonesia secara rinci dan sistematis. Pada Bab IV tentang Pencatatan Rujuk, Pasal 35 mengatur bahwa suami dan istri yang akan

⁵ Fina Maulani Wahdah, dkk., "Iddah dan Ihad bagi Perempuan dalam Hukum Islam dan Hukum Positif (Studi Analisis Perspektif Gender)," *Jurnal Ilmiah Hukum Keluarga Islam* 4, no. 1 (2019): 85.

melakukan rujuk wajib memberitahukan secara tertulis kepada Pejabat Pencatat Nikah (PPN) atau Pejabat Pencatat Nikah Luar Negeri (PPN LN), dengan melampirkan akta cerai dan surat pengantar dari lurah, kepala desa, atau perwakilan Republik Indonesia di luar negeri. Selanjutnya PPN atau PPN LN bertugas untuk memeriksa dan menjaga kelengkapan dokumen tersebut guna memastikan keabsahan rujuk administrasi. Proses rujuk dilanjutkan dengan pengucapan ikrar rujuk oleh suami di hadapan kepala PPN atau PPN LN sebagai bentuk pengesahan secara resmi. Kemudian, PPN atau PPN LN mencatat peristiwa rujuk dalam Akta Rujuk yang ditandatangani oleh suami, istri, Saksi, serta pejabat yang berwenang sebagai bukti legalitas pencatatan rujuk.

Pasal 36 menegaskan bahwa Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) mewajibkan penandatanganan dan penyerahan Kutipan Akta Rujuk kepada suami dan istri sebagai dokumen resmi yang menjadi dasar pengambilan Buku Nikah oleh pasangan suami istri tersebut. Selanjutnya, suami dan istri wajib menyerahkan Kutipan Akta Rujuk tersebut kepada Pengadilan guna mengambil Buku Nikah, sehingga status perkawinan yang telah rujuk dapat dicatat secara sah dan diakui oleh negara.

Secara akademik ketentuan ini menunjukkan bahwa pencatatan rujuk merupakan bagian integral dari sistem administrasi perkawinan yang bertujuan memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi pasangan suami istri. Prosedur yang diatur secara tertulis dan formal ini juga mencerminkan upaya negara dalam menjamin legalitas peristiwa

rujuk melalui pencatatan resmi yang dilakukan oleh pejabat yang berwenang. Hal ini penting untuk menghindari pelanggaran hukum di kemudian hari serta untuk memastikan bahwa dokumen-dokumen terkait status perkawinan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Selain itu, keterlibatan berbagai pihak seperti lurah, kepala desa, dan perwakilan RI di luar negeri menegaskan koordinasi lintas lembaga dalam pelaksanaan pencatatan rujuk yang efektif dan akuntabel.

Dengan demikian, peraturan ini tidak hanya mengatur aspek administratif, tetapi juga menekankan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan legalitas dalam pencatatan rujuk sebagai bagian dari perlindungan hukum keluarga dan masyarakat secara luas.

Lembaga Kantor Urusan Agama (KUA) menghadapi sejumlah tantangan khusus dalam pelaksanaan Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2024, terutama terkait pencatatan rujuk. Salah satu kendala utama adalah kurangnya pemahaman atau pengetahuan mengenai keberadaan dan isi regulasi tersebut di kalangan masyarakat. Meskipun peraturan tersebut telah resmi diberlakukan, penerapannya masih mengatasi hambatan yang signifikan, khususnya dalam aspek sosialisasi dan penyebaran informasi, serta pemahaman masyarakat..

Fenomena ini sangat nyata di Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang, di mana minimnya informasi yang diterima masyarakat serta kurang optimalnya upaya sosialisasi dari pihak KUA yang berkontribusi pada rendahnya tingkat kepatuhan hukum masyarakat terhadap ketentuan

pencatatan rujuk. Kondisi ini menunjukkan perlunya peningkatan komunikasi dan edukasi agar regulasi dapat dijalankan secara efektif dan memberikan manfaat sesuai tujuan yang diharapkan.

Pencatatan rujuk dalam syariat Islam merupakan bagian integral dari pelaksanaan rujuk yang diatur secara rinci dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Prosedur pencatatan ini meliputi pendaftaran rujuk di Kantor Urusan Agama (KUA), pelaksanaan rujuk di hadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) atau Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (PPPN), serta pengesahan di pengadilan agama. Rujuk hanya sah apabila dilakukan selama masa iddah, dengan persetujuan istri, disaksikan oleh Saksi, dan diucapkan secara jelas oleh suami. Meskipun Al-Qur'an dan hadis tidak secara eksplisit mengatur pencatatan rujuk, praktik ini diadopsi untuk mewujudkan kemaslahatan (al-maslahah) dengan memberikan kepastian hukum dan menghindari potensi kemudharatan. Pencatatan rujuk juga berfungsi sebagai bukti administratif yang melindungi hak-hak suami, istri, dan anak-anak serta memastikan bahwa proses rujuk sesuai dengan ketentuan syariat dan hukum negara.

Penelitian mengenai efektivitas Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2024 tentang pencatatan pernikahan dalam konteks pelaksanaan pencatatan rujuk di Kecamatan Kedungkandang memiliki urgensi yang signifikan mengingat fenomena ini menjadi isu yang perlu mendapat perhatian khusus. Kajian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang mendalam mengenai pentingnya pencatatan rujuk di Kantor Urusan

Agama (KUA) serta membuka sejauh mana peraturan tersebut telah berperan dalam penegakan hukum terkait pencatatan rujuk. Temuan dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi dasar rekomendasi bagi penyusunan kebijakan yang lebih efektif dan efisien dalam mengoptimalkan pelaksanaan rujuk pencatatan, sehingga dapat meningkatkan kepatuhan hukum dan ketertiban administrasi dalam masyarakat.

Penelitian ini juga mengacu pada indikator efektivitas hukum yang dikemukakan oleh Lawrence M. Friedman dalam berbagai kajian tentang sistem hukum. Indikator tersebut meliputi tiga komponen utama, yaitu struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum, yang secara bersama-sama menentukan sejauh mana suatu peraturan dapat diterapkan secara efektif dalam masyarakat. Dengan menggunakan kerangka tersebut, penelitian bertujuan untuk mengukur tingkat efektivitas pelaksanaan Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2024 dalam konteks masyarakat di lokasi penelitian, sehingga dapat memberikan gambaran komprehensif mengenai kontribusi peraturan tersebut dalam penegakan hukum di tingkat lokal.

B. Batasan Masalah

Pada penelitian ini pembatasan pembahasan meliputi beberapa poin sebagai berikut :

1. Peristiwa pencatatan rujuk pada KUA Kecamatan Kedungkandang Kota Malang di 5 tahun terakhir.

2. Sinergitas antara Peraturan Pemerintah, Lembaga, dan Masyarakat terkait pelaksanaan rujuk yang ada di Kota Malang.
3. Indikator efektivitas hukum menurut Lawrence M. Friedman di tinjau dari faktor yang mempengaruhinya;
 - a. Substansi Hukum (*Legal Substance*),
 - b. Struktur Hukum (*Legal Structure*),
 - c. Budaya Hukum (*Legal Culture*),.

C. Rumusan Masalah

1. Apa faktor pendukung dan faktor penghambat KUA dalam pelaksanaan rujuk sesuai PMA nomor 30 Tahun 2024 ?
2. Bagaimana efektivitas pencatatan rujuk di KUA Kecamatan Kedungkandang Kota Malang menurut perspektif Lawrence M.Friedman ?

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mendeskripsikan faktor pendukung dan faktor penghambat KUA dalam pelaksanaan rujuk sesuai PMA nomor 30 tahun 2024.
2. Untuk mendeskripsikan efektivitas pencatatan rujuk KUA Kota Malang menurut Lawrence M.Friedman.

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, temuan dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi pengetahuan yang bermanfaat bagi para pembaca. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi peneliti lain dalam mengembangkan penelitian

lanjutan, serta berfungsi sebagai sumber referensi yang relevan bagi kalangan pelajar dalam studi akademik mereka.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan serta berfungsi sebagai sumber pembelajaran dan referensi ilmiah terkait pencatatan rujuk di Kantor Urusan Agama (KUA) sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2024 tentang Pencatatan Perkawinan. Serta memberi manfaat bagi masyarakat umum dan peneliti selanjutnya untuk dijadikan sebagai bahan acuan referensi ilmiah.

F. Definisi Operasional

Untuk memperjelas isi dari pembahasan ini, peneliti memberikan penjelasan terkait variable yang tertera agar mempunyai tujuan pembahasan yang sepadan.

1. Efektivitas

Efektivitas adalah kata yang diambil dari bahasa Inggris yaitu “*effective*” yang memiliki arti berhasil dengan baik. Sinonim dari efektivitas adalah efisien, efektif atau membuahkan hasil. Menurut KBBI efektivitas memiliki arti pengaruh. Sedangkan secara definisi efektivitas merupakan suatu usaha yang dilakukan oleh perorangan atau kelompok untuk dijadikan sebagai tolak ukur sejauh mana target yang telah dicapai dari

segi kualitas maupun kuantitas.⁶ Efektivitas menjadi sebuah landasan utama untuk mengukur berhasil atau tidaknya tujuan.

2. Pencatatan

Pencatatan merupakan kegiatan menuliskan atau memasukkan data penting ke sebuah dokumen. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mendefinisikan pencatatan adalah berasal dari kata dasar catat yang memiliki arti menuliskan sesuatu, menyalin, dan memasukkann kedalam buku. Sedangkan menurut Witarto pencatatan merupakan suatu tahapan atau proses memasukkan atau input data kedalam sebuah sistem pencatatan data.⁷

3. Rujuk

Rujuk merupakan kembalinya hubungan antara suami dan istri yang telah melakukan talak satu atau dua dalam masa *'iddah*. Kata rujuk diambil dari bahasa arab yang sudah menjadi bahasa Indonesia. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yang menjadi kepanjangan dari KBBI, di kutip oleh Amir Syarifudin rujuk merupakan kembalinya suami kepada istri yang ditalak, yaitu talak satu atau dua, ketika masih di masa *'iddah*.⁸

⁶ Nur Fitryani Siregar, "Efektivitas Hukum," *Al-Razi: Jurnal Ilmu Pengetahuan Dan Kemasyarakatan* 18, no. 2 (2018): 2.

⁷ Witarto, *Memahami Pengolahan Data* (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), 65.

⁸ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, 338.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan disusun dengan tujuan untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai penelitian ini, sehingga peneliti mengelompokkan isi penelitian ke dalam lima bab yang disusun berdasarkan urutan sebagai berikut:

BAB I, Bagian ini merupakan inti dari pendahuluan yang bertujuan memberikan pemahaman kepada pembaca mengenai konteks, latar belakang, serta kerangka teori yang mendasari penelitian yang akan dilaksanakan. Dalam konteks ini, penelitian yang dimaksud adalah mengenai efektivitas pencatatan rujuk berdasarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2024 tentang Pencatatan Perkawinan.

BAB II, Bagian ini memuat kajian pustaka atau refleksi literatur, di mana peneliti menyajikan serta menguraikan berbagai sumber literatur, penelitian terdahulu, dan teori-teori yang relevan dengan topik penelitian. Tujuan utama dari bagian ini adalah untuk memberikan pemahaman yang komprehensif kepada pembaca mengenai landasan teori yang menjadi dasar penelitian. Dalam konteks penelitian ini, peneliti mengkaji dan memaparkan literatur terkait studi-studi sebelumnya yang membahas pencatatan rujuk di Kantor Urusan Agama (KUA).

BAB III, di penelitian ini berisi tentang metodologi penelitian yang digunakan. Dalam penelitian, bab ini merupakan suatu hal yang sangat penting dikarenakan menjelaskan secara rinci tentang bagaimana penelitian ini dilakukan, termasuk tahapan-tahapan yang diambil untuk mengumpulkan data, menganalisis data, dan menarik kesimpulan.

BAB IV, berisi tentang hasil penelitian yang ada dilapangan. Pada bab ini menyajikan temuan dan fakta yang terjadi setelah adanya penelitian. Bab ini memberikan pemahaman yang mendalam tentang hasil dari sebuah penelitian dan membantu memvalidasi kontribusi penelitian terhadap bidang pengetahuan yang relevan. Hasil dan pembahasan bab ini, menjelaskan semua temuan penelitian yang dilakukan oleh peneliti tentang efektivitas pencatatan rujuk Peraturan Menteri Agama No. 30 Tahun 2024 tentang Pencatatan Perkawinan.

BAB V, adalah bab terakhir yang berisikan Kesimpulan dari pembahasan penelitian dan saran terhadap fenomena yang terjadi dalam pembahasan penelitian. Hal ini perlu dicantumkan agar bisa dijadikan pembelajaran antara peneliti, subjek penelitian dan juga pembaca. Di dalam bab ini peneliti menyimpulkan hasil penelitian tentang seberapa jauh berjalannya efektivitas Peraturan Menteri Agama No. 30 Tahun 2024 tentang Pencatatan Perkawinan terlaksana dengan baik di KUA Kota Malang.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan penelitian sebelumnya dilakukan oleh seseorang yang telah meneliti beberapa kasus atau peristiwa untuk dipublikasikan atau diterbitkan. Bagian ini dimaksudkan untuk memberikan referensi dan inspirasi. Dari penelitian ini, manfaatnya adalah penelitian ini dapat meninjau kembali persamaan dan perbedaan dengan penelitian lain yang dibahas Bahan reflektif sebagai dasar penelitian. Berdasarkan penelitian sebelumnya, Berikut ini adalah daftarnya :

1. Skripsi yang ditulis oleh Nani Suciati mahasiswa Program Studi Peradilan Agama Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, dengan judul *“Penerapan Tata Cara Rujuk Menurut Kompilasi Hukum Islam Pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar”*.⁹ Penelitian ini mengadopsi pendekatan kualitatif deskriptif. Hasil penelitian ini berupa data yang diperoleh melalui observasi, wawancara dan catatan dokumenter. Sedangkan penelitian yang peneliti lakukan menggunakan penelitian hukum empiris, untuk pendekatannya menggunakan pendekatan konseptual.

⁹ Nani Suciati, “Penerapan Tata Cara Rujuk Menurut Kompilasi Hukum Islam (Khi) Pada Kantor Urusan Agama (Kua) Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar” (skripsi, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2015), <https://repositori.uin-alauddin.ac.id/10865/>.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan tata cara rujuk menurut KHI di KUA Biringkanaya sudah berjalan dengan baik, meskipun masih diperlukan perbaikan agar menjadi contoh bagi KUA lain. Sebagian besar masyarakat sudah memahami prosedur rujuk yang benar, namun masih ada yang belum paham sehingga ada mantan suami istri yang melakukan akad nikah baru karena melewati masa iddah.

Kesimpulannya, skripsi Nanik Suciati mengkaji secara mendalam prinsip tata cara rujuk menurut KHI di KUA Biringkanaya, antara lain aspek hukum fiqih dan praktik administrasi negara dalam konteks masyarakat setempat, serta menyoroti pentingnya pemahaman prosedur rujuk yang benar agar tidak menimbulkan masalah hukum dan sosial.

2. Skripsi yang dibuat oleh Agus Musalim seorang mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto, dengan judul *“Pencatatan Rujuk Di Depan Pegawai Pencatat Nikah Perspektif Masalah Mursalah*.¹⁰. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi pustaka (*library study*) dan analisis isi, dengan sumber primer seperti KHI dan Peraturan Menteri Agama RI Nomor 19 Tahun 2018 tentang

¹⁰ Musalim Agus, “PENCATATAN RUJUK DI DEPAN PEGAWAI PENCATAT NIKAH PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH” (skripsi, UIN Prof. K. H . Saifuddin Zuhri, 2022), <https://repository.uinsaizu.ac.id/13274/>.

Pencatatan Perkawinan, serta literatur sekunder seperti buku Fiqh Munakahat, jurnal, dan artikel. Sedangkan penelitian yang peneliti lakukan menggunakan penelitian hukum empiris, untuk pendekatannya menggunakan pendekatan konseptual. Dan sumber datanya didapatkan melalui wawancara.

Kesimpulannya, pencatatan rujuk di depan pegawai pencatat nikah merupakan kebijakan yang sah dan bermanfaat menurut perspektif masalah mursalah. Kebijakan ini tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum Islam karena membawa kemaslahatan bagi masyarakat dan administrasi negara, meskipun tidak ada dalil tekstual yang secara eksplisit diperintahkannya

3. Skripsi yang ditulis oleh Nanik Istika mahasiswi Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Soekarno Bengkulu, dengan judul skripsi *“Tata Cara Rujuk Dalam Kompilasi Hukum Islam Perspektif Masalah Mursalah”*.¹¹ Skripsi ini menggunakan metode kualitatif, yang mana datanya di ambil dari beberapa sumber bacaan buku dan kitab yang di tulis oleh para ulama. Sedangkan penelitian yang peneliti lakukan menggunakan penelitian hukum empiris, untuk pendekatannya menggunakan pendekatan konseptual. Dan sumber datanya didapatkan melalui wawancara.

¹¹ Nanik Istika Sari, “TATA CARA RUJUK DALAM KOMPILASI HUKUM ISLAM PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH” (skripsi, UIN FATMAWATI SUKARNO BENGKULU, 2022), <http://repository.iainbengkulu.ac.id/9520/>.

Tata cara rujuk dalam Kompilasi Hukum Islam yang mewajibkan persetujuan istri, kehadiran Saksi, dan pencatatan resmi dinilai sesuai dengan prinsip Masalah Mursal karena membawa kemanfaatan dan perlindungan hukum bagi masyarakat muslim Indonesia.

4. Skripsi yang dibuat oleh Lesya Fera Oktaleny seorang mahasiswi dari Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Soekarno Bengkulu, judul dari skripsi ini adalah “*Analisis Kompilasi Hukum Islam Tentang Rujuk Perspektif Masalah Mursal*”.¹² Penelitian ini mengambil metode kepustakaan yang mana sumber rujukannya adalah buku-buku kepustakaan. Sedangkan penelitian yang peneliti lakukan menggunakan penelitian hukum empiris, untuk pendekatannya menggunakan pendekatan konseptual. Dan sumber datanya didapatkan melalui wawancara.

Kesimpulannya, pencatatan rujuk menurut Kompilasi Hukum Islam tidak hanya memenuhi aspek legal formal, tetapi juga membawa kemaslahatan nyata bagi masyarakat, sehingga sangat relevan dan penting diterapkan dalam kehidupan keluarga muslim di Indonesia

¹² Fera Oktaleny Lesya, “ANALISIS KOMPILASI HUKUM ISLAM (KHI) TENTANG RUJUK PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH” (skripsi, UIN FATMAWATI SUKARNO BENGKULU, 2022), <http://repository.iainbengkulu.ac.id/9533/>.

Tabel persamaan dan perbedaan penelitian terdahulu dengan yang peneliti ambil ialah sebagai mana berikut :

Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu

No	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Nani Suciati	<i>Penerapan Tata Cara Rujuk Menurut Kompilasi Hukum Islam Pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar.</i>	Dalam Penelitian ini membahas tentang bagaimana tata cara rujuk menurut Kompilasi Hukum Islam di KUA dan juga membahas tentang pemahaman masyarakat dalam proses rujuk di KUA	Perbedaan dalam penelitian ini yang pertama terletak di lokasi penelitian, kemudian bagaimana pencatatan rujuk menurut Peraturan Menteri Agama, bagaimana implementasi pencatatan rujuk di KUA dan juga pada konsep hukum yang digunakan dalam penelitian ini merujuk pada konsep efektivitas hukum milik Lawrence M.Friedman.

2	Agus Musalim	<i>Pencatatan Rujuk Di Depan Pegawai Pencatat Nikah Perspektif Masalah Mursalah</i>	Persamaan dalam skripsi ini yaitu membahas tentang proses rujuk dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Selain itu peneliti juga membahas tinjauan <i>Maslahah Mursalah</i> tentang pencatatan rujuk di depan pegawai pencatat nikah.	Perbedaan penelitian ini jelas terlihat berbeda dalam jenis penelitian, fokus penelitian dan juga konsep hukum yang digunakan dalam penelitian ini merujuk pada konsep efektivitas hukum milik Lawrence M.Friedman
3	Nanik Istika	<i>Tata Cara Rujuk Dalam Kompilasi Hukum Islam Perspektif Masalah Mursalah</i>	Persamaan dalam penelitian ini membahas tentang tata cara rujuk dalam kompilasi hukum islam	Perbedaan dalam penelitian ini terdapat pada fokus penelitian kemudian tentang pencatatan rujuk menurut Peraturan Menteri Agama dan juga pada konsep hukum yang digunakan dalam penelitian ini merujuk pada konsep efektivitas hukum milik Lawrence M.Friedman.

4	Lesya Fera Oktaelany	<i>Analisis Kompilasi Hukum Islam Tentang Rujuk Perspektif Masalah Mursalah</i>	Persamaan dalam penelitian ini terletak pada bagaimana pencatatan rujuk dalam kompilasi hukum islam	Perbedaan dalam penelitian ini adalah bagaimana pencatatan rujuk menurut Peraturan Menteri Agama, bagaimana implementasi pencatatan rujuk di KUA dan juga pada konsep hukum yang digunakan dalam penelitian ini merujuk pada konsep efektivitas hukum milik Lawrence M.Friedman.
---	----------------------	---	---	--

B. Kajian Pustaka

1. Rujuk

a. Pengertian Rujuk

Secara bahasa rujuk mempunyai arti kembali. Kata rujuk berasal dari bahasa arab *raja'a – yarji'u- ruj'an*.¹³ Para ulama fiqh memberikan arti antara *ruju'* dan *raja'ah*. Pendapat tentang rujuk Al-Mahalli mengatakan bahwa rujuk adalah mengembalikan status hukum nikah seseorang setelah adanya talak bukan bain dalam masa iddah.¹⁴

¹³ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, 1st ed., 3 (Jakarta: Kencana, 2008), 285.

¹⁴ Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, 337.

Sedangkan secara istilah para ulama madzhab mendefinisikan rujuk sebagai berikut :

1) Madzhab Imam Syafi'i, rujuk adalah kembalinya seorang istri kepada suami dalam ikatan pernikahan setelah diberi talak satu atau dua dalam periode iddah. Menurut madzhab ini melarang seorang istri berhubungan seks dengan suaminya. Sama halnya dengan orang lain, meskipun sang suami boleh merujuknya tanpa kemauan. Oleh karena itu, rujuk menurut madzhab syafi'i mengembalikan hubungan suami istri menjadi dalam ikatan pernikahan yang sempurna.

2) Madzhab Imam Hanafi, rujuk adalah mempertahankan hak seorang suami tanpa adanya suami pengganti yang dapat dilakukan selama masa iddah, namun hak kepemilikan tersebut akan tetap hilang setelah masa iddah berakhir.

3) Madzhab Imam Malik, rujuk adalah kembalinya seorang istri yang diberi talak, sebab takut akan melakukan dosa tanpa akad baru, dengan pengecualian kembalinya dengan akad yang baru, tetapi hal itu bukan disebut sebagai rujuk.

4) Madzhab Imam Hanafi, mendefinisikan rujuk adalah kembalinya sang istri yang sudah ditalak selain talak ba'in dengan

suaminya dengan tidak akad. Meskipun dengan perkataan atau perbuatan (bersetubuh) dengan menggunakan niat atau tidak.¹⁵

Para ulama 4 madzhab menyepakati bahwa rujuk meskipun dengan menggunakan perbedaan redaksi tetap sama dalam hal arti yaitu kembalinya sang suami kepada seorang istri yang diberi talak satu atau dua tanpa menggunakan akad yang baru, meskipun sang istri tidak mengetahui rujuknya suami, dengan senang atau tidak, dengan dasar selama dalam periode iddah sang istri tetap menjadi hak milik suami yang mentalaknya.

Dari pernyataan yang disebutkan oleh para ulama bisa disimpulkan bahwa talak yang dijatuhkan kepada istri oleh sang suami dengan status talak raj'i selama periode iddah, akan tetapi jatuhnya talak sang suami kepada istri menjadikan keharaman untuk melakukan hubungan suami istri. Dalam masa periode iddah mantan suami tersebut mempunyai hak untuk melakukan rujuk kepada istrinya dan mengembalikan status suami istri dengan sah secara mutlak. Namun, dengan adanya status haram setelah talak yang diberikan mantan suami kepada mantan istri, maka mantan suami tersebut harus menyatakan pernyataan rujuk kepada mantan istri untuk membolehkan status sebagai suami istri.

¹⁵ Abdurrahman al-Jaziri, *Al-Fiqh 'ala Mazahib al-Arba'ah* (Beirut, Lebanon: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1990), 377.

Kompilasi Hukum Islam (KHI) telah menjelaskan keterangan rujuk dalam pasal 163 adalah sebagai berikut :

Pasal 163 :

- 1) *Sang suami dapat merujuk isterinya yang dalam masa iddah.*
- 2) *Rujuk dapat dilakukan dengan hal sebagai berikut :*
 - a) *Putusnya perkawinan karena talak, kecuali talak yang telah jatuh tiga kali atau talak yang dijatuhkan qobla al-dukhul.*
 - b) *Putusnya perkawinan berdasarkan putusan pengadilan dengan alasan tertentu atau alasan-alasan selain zinah dan khuluk.¹⁶*

Jika suami isteri ingin melaksanakan rujuk maka tidak perlu menggunakan akad yang baru selama dalam periode iddah, seorang istri yang hendak dirujuk oleh suami harus menyetujui dan juga harus dihadiri oleh dua saksi. Dalam pandangan lain, apabila sang istri tidak menyetujui ajakan rujuk dari suami, maka hal rujuk tersebut tidak akan pernah terjadi sebagaimana yang ada di KHI pasal 164:

Pasal 164

“Seorang wanita dalam masa iddah talak raj’I berhak mengajukan keberatan atas kehendak rujuk dari bekas

¹⁶ Kompilasi Hukum Islam Pasal 163

suaminya dihadapan Pegawai Pencatat Nikah disaksikan dua orang saksi”

Pasal 165

“Rujuk yang dilakukan tanpa persetujuan mantan istri, dapat dinyatakan tidak sah dengan Keputusan Pengadilan Agama”

Dalam pasal 165 tersebut dijelaskan bahwa kalimat “kembalinya suami kepada istri” memiliki makna bahwa suami dan istri tersebut sebelumnya sudah dalam ikatan perkawinan, akan tetapi perkawinan tersebut menjadi usai karena ada perceraian. Seorang lelaki yang kembali ke orang lain selain istri dalam perkawinan tidak bisa disebut rujuk dalam pengertian pasal ini.

Kemudian kalimat “yang telah ditalak dalam bentuk raj’i” diartikan bahwa seorang istri yang diceraikan suaminya masih dalam bentuk yang belum terputus. Dalam kalimat “masih dalam masa iddah” mengandung makna rujuk bisa difungsikan selama sang mantan istri masih dalam periode iddah. Bila iddah nya seorang istri sudah habis maka rujuk tidak dapat dilaksanakan, akan tetapi sang mantan suami bisa menggunakan akad yang baru.¹⁷

¹⁷ Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, 377.

Pasal 166

“Rujuk harus dapat dibuktikan dengan kutipan pendaftar rujuk dan bila bukti tersebut hilang atau rusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi, dapat dimintakan duplikasi kepada instansi yang mengeluarkan semula”.

b. Dasar Hukum Rujuk

Hukum Islam lahir dari prinsip-prinsip dasar (*usus tasry'il ahkam wa mabadiuhu*) dan berdasarkan asas-asas hukum mulia dan luhur (*mabadiul ahkam*). Semua ini dapat ditemukan di beberapa aspek yakni :

- 1) *Nafyul haraji* (menghilangkan kesulitan)
- 2) *Qillatu at-taklif* (sedikit hukum yang menjadi beban mukallaf)
- 3) *Tadarruj* membimbing hukum untuk dijalani secara bertahap
- 4) Sejalan dengan kemaslahatan
- 5) Membentuk keadilan
- 6) Menutup jalan kemunkaran
- 7) Mendahulukan akal atas *dzahir nash*
- 8) Memperbolehkan melakukan suatu hal yang indah
- 9) Menetapkan hukum dengan asas *urf* ditengah perkembangan Masyarakat
- 10) Adalah kewajiban umat manusia untuk mengikuti ajaran Nabi Muhammad. Dikatakan bahwa hal ini adalah sebagai syari'at, tidak diwajibkan baginya untuk mengikuti ajaran yang berkaitan dengan duniawi berdasarkan dengan ijtihad
- 11) Setiap manusia akan menanggung dosanya sendiri
- 12) Syara, yang menjadi sifat *dzatiah islam*.¹⁸

Refleksi tentang konsep hukum Islam yang menyatakan hukum islam bersifat mutlak dan berwibawa, karenanya ia abadi

¹⁸ TM Hasbi As-Shiddieqy, *Filsafat Hukum Islam* (Jakarta: Pustaka Bintang, 1993), 5.

dan diwariskan secara turun-temurun. Ada dua pandangan. dari sumber hukum islam, sebagian orang berpendapat bahwa hukum islam merupakan kehendak Tuhan yang mutlak dan tidak dapat diubah. Sudut pandangan kedua bersumber dari pengertian hukum islam, yaitu bahwa hukum islam ia tidak dapat di identifikasikan sebagai suatu sistem aturan etika dan moral. Jadi, Pandangan pertama menelusuri konsep hukum dari dua aspek berikut: Akal dan wahyu. Pendapat kedua membahas tentang perbedaan antara hukum dan moralitas.¹⁹

Begitu pula hakikat konsep rujuk, bahwa untuk memperbaiki kehidupan berkeluarga, maka harus memperhatikan ajaran agama yang berkaitan dengan pembinaan dan kesejahteraan keluarga, menyelesaikan perselisihan yang timbul antara suami istri dengan memilih madzhab yang benar tentang perceraian, dan mempersempit ruang lingkup perceraian yang dibenci Allah dengan melihat perkataan dan keadaan sebenarnya dari suami istri tersebut. Jika terjadi perselisihan, dengan harapan agar suami istri itu bisa kembali damai.²⁰

Jika suami menceraikan dengan talak raj'i dari istrinya, maka ia boleh menyebutkannya tanpa izin istrinya selama masa

¹⁹ Yudian W. Aswin, *Hukum Islam Di Indonesia* (Jakarta: Pustaka Setia, 1995), 28.

²⁰ Mahmud Syalthut and Ali Ash-Sayis, *Fiqh Tujuh Madzhab* (Bandung: Pustaka Setia, 2000), 261.

iddah belum berakhir. Berhasil tidaknya rekonsiliasi yang dilakukan seseorang dapat dilihat dari beberapa kalimat yang diucapkan olehnya, antara lain: “Saya akan kembali kepada anda”, dan kalimat ucapan yang lain.

Pada dasarnya dalil yang dijadikan sebagai dasar hukum adanya talak raj’i ialah dalam Al-Qur’an. Pertama dalam Q.S Al-Baqarah ayat 226 :

لِّلَّذِينَ يُؤَلُّونَ مِنِّي سَابِغُهُم تَرْبُصُ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿٢٢٦﴾

Artinya : “Orang yang meng-ila’ (bersumpah tidak mencampuri) istrinya diberi tenggang waktu empat bulan. Jika mereka kembali (mencampuri istrinya), sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”.²¹

Kemudian dalam Q.S Al-Baqarah ayat 229 :

وَالْمُطَلَّاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٢٢٨﴾

Artinya : “Para istri yang diceraikan (wajib) menahan diri mereka (menunggu) tiga kali quru’ (suci atau haid). Tidak boleh bagi mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahim mereka, jika mereka beriman kepada Allah dan hari Akhir. Suami-suami mereka lebih berhak untuk kembali kepada mereka

²¹ Departemen Agama, *Al-Qur’an Dan Terjemahnya* (Bandung: PT Sygma Media, 2009), 44.

*dalam (masa) itu, jika mereka menghendaki perbaikan. Mereka (para perempuan) mempunyai hak seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang patut. Akan tetapi, para suami mempunyai kelebihan atas mereka. Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana”.*²²

Kemudian dalam Q.S Ath-Thalak ayat 2 :

فَإِذَا بَلَغَ الْأَجَلَ فَأَتَمِسْكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَى عَدْلٍ
مِّنكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ۚ ذَٰلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ ۚ مَنْ كَانَ يُلْمِئْهُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۖ
وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا

Artinya : “Apabila mereka telah mendekati akhir iddahnya, maka rujukilah mereka dengan baik atau lepaskanlah mereka dengan baik persaksikanlah dua orang saksi yang adil diantara kamu dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah. Demikianlah diberi pengajaran dengan itu orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Barangsiapa bertakwa kepada Allah niscaya Dia akan mengadakan baginya jalan keluar”.²³

Dalam penjelasan Tafsir Al-Maraghi, disebutkan bahwa seorang suami yang menceraikan istrinya masih memiliki hak untuk rujuk selama masa iddah, asalkan niatnya adalah untuk memperbaiki hubungan dan memperlakukan istrinya dengan baik sebagaimana layaknya seorang suami. Namun, jika tujuan rujuk itu hanya untuk menyakiti istri atau mencegahnya menikah dengan pria lain, maka suami tersebut telah berlaku tidak adil. Ia tidak memperlakukan istrinya dengan semestinya, namun juga tidak membiarkannya melanjutkan hidup dengan menikah lagi.

²²“Surat Al-Baqarah Ayat 228: Arab, Latin, Terjemah dan Tafsir Lengkap | Quran NU Online,” accessed April 25, 2025, <https://quran.nu.or.id/al-baqarah/228>.

²³ “Surat At-Talaq Ayat 2 Arab, Latin, Terjemah Dan Tafsir | Baca Di TafsirWeb,” accessed April 25, 2025, <https://tafsirweb.com/10982-surat-at-talaq-ayat-2.html>.

Sikap seperti ini termasuk perbuatan dosa karena menjerumuskan istri dalam kondisi yang menggantung dan tidak pasti.²⁴

Menurut ayat tersebut, setiap wanita yang telah diceraikan oleh suaminya diwajibkan menjalani masa iddah. Tujuan dari masa iddah ini adalah untuk memastikan kondisi istri, seperti kehamilan, dan juga memberikan peluang bagi pasangan suami istri untuk memperbaiki hubungan mereka. Dengan kata lain, ayat tersebut menegaskan bahwa rujuk masih dimungkinkan selama masa iddah berlangsung. Ayat diatas memberikan penjelasan bahwa rujuk bisa dilakukan²⁵ :

- 1) Memberikan peluang kepada suami untuk kembali kepada istri yang telah ditalak raj'i, dalam arti bahwa keduanya masih memiliki kesempatan untuk memperbaiki hubungan dan melanjutkan kembali ikatan pernikahan atau Kesempatan untuk memperbaiki hubungan ini menjadi momen bagi kedua belah pihak untuk saling mengevaluasi diri atas kesalahan yang pernah dilakukan, sehingga perceraian hanya dijadikan sebagai pilihan terakhir yang sebaiknya dihindari sebisa mungkin.
- 2) Seorang suami masih memiliki kesempatan untuk merujuk istrinya yang telah ditalak, selama istrinya masih berada

²⁴ Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, 343.

²⁵ Ahmad Mustafa Al-Maraghi, *Tafsir Al-Maraghi* (Bandung: Rosda, 1987), 289.

dalam masa iddah, yaitu selama tiga kali suci (quru'). Dalam periode ini, ikatan antara suami istri belum sepenuhnya terputus, sehingga keduanya masih memiliki hak dan kewajiban sebagai pasangan, dan rujuk dapat dilakukan tanpa perlu mengulang akad nikah. Namun, apabila masa iddah telah berakhir, maka untuk kembali bersama, keduanya perlu melangsungkan akad nikah baru, selama sang istri belum menikah dengan pria lain.

- 3) Masa iddah bagi seorang istri yang telah ditalak raj'i bertujuan untuk memastikan kondisi dirinya, khususnya terkait apakah ia sedang mengandung atau tidak. Dengan demikian, jika ternyata terdapat kehamilan, maka akan tercipta kejelasan mengenai status anak yang dikandungnya.
- 4) Penjelasan ayat tersebut menunjukkan bahwa meskipun hak untuk merujuk istri berada di tangan suami, hal itu tidak berarti suami dapat bertindak semaunya. Kedua belah pihak, baik suami maupun istri, tetap memiliki hak dan kewajiban selama masa iddah yang harus dihormati. Talak raj'i sendiri dimaksudkan sebagai waktu untuk mempertimbangkan dengan matang keputusan yang diambil—apakah akan melanjutkan kembali kehidupan rumah tangga atau mengakhiri ikatan pernikahan sesuai dengan ketentuan syariat.

Seorang perempuan yang telah diceraikan biasanya menghadapi kenyataan bahwa tidak banyak orang yang bersedia menikahinya maka dari itu, Seorang mantan suami memiliki hak lebih untuk merujuk kembali istrinya. Setelah menjatuhkan talak, ia sering kali merasa menyesal dan ingin memperbaiki hubungan. Terlebih jika mereka telah memiliki anak, maka perasaan kasih sayang dan tanggung jawab sebagai orang tua dapat meredakan kemarahan serta mendorong keduanya untuk bersatu kembali.

Ketentuan rujuk yang ada di Indonesia terkhusus untuk umat islam, Negara telah menetapkan peraturan-peraturan melalui undang-undang yang harus dipatuhi. Sebagai dasar hukum untuk melaksanakan rujuk di Indonesia, peraturan tersebut disusun berdasarkan nilai-nilai dan ketentuan yang telah diatur dalam hukum Islam.

Peraturan mengenai peristiwa hukum seperti pernikahan, perceraian, dan rujuk serta dampak hukumnya sangat penting, baik bagi individu yang terlibat maupun masyarakat luas. Oleh karena itu, pencatatan secara resmi oleh pemerintah menjadi hal yang perlu dilakukan. Pencatatan ini lebih bersifat administratif dan tidak menentukan sahnyanya suatu peristiwa hukum, karena keabsahan pernikahan sendiri ditentukan oleh ajaran agama dan kepercayaan masing-masing.

c. Syarat dan Rukun Rujuk.

Pendapat para ulama mengenai syarat dan rukun rujuk dalam konteks talak raj'i menunjukkan variasi yang cukup beragam. Sebagian ulama berpendapat bahwa rujuk tidak sah apabila dilakukan oleh individu yang telah murtad, anak-anak, maupun orang yang mengalami gangguan jiwa, karena mereka tidak dianggap sebagai pihak yang memenuhi syarat untuk melangsungkan pernikahan. Sebaliknya, dalam kasus orang yang tidak berakal secara penuh (bodoh) dan budak, rujuk dianggap sah meskipun tanpa persetujuan wali, meskipun pada awal pernikahan keduanya harus menunggu izin dari wali atau pemilik budak tersebut.²⁶

Apabila masa iddah bagi perempuan yang mengalami talak raj'i telah berakhir, maka suami lama diperbolehkan untuk menikahinya kembali melalui akad nikah yang baru. Dalam hal ini, hak suami atas talak tersebut masih tersisa, meskipun perempuan tersebut sempat menikah dengan pria lain setelah masa iddah nya selesai. Syarat-syarat rujuk ada lima pembagian yakni :

- 1) Rujuk tidak dapat dilakukan apabila talak yang dijatuhkan merupakan talak ba'in atau talak tiga.

²⁶ Imron Rosidah, *Ringkasan Kitab Al-Umm* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2004), 549.

- 2) Pelaksanaan rujuk tidak bergantung pada adanya syarat atau kondisi tertentu.
- 3) Talak yang dijatuhkan harus bukan dalam keadaan *qobla dukhul* atau kondisi khusus lainnya.
- 4) Tidak terdapat faktor atau indikasi yang mengarah pada ketidakjelasan (*subhat*) dalam pelaksanaan rujuk.
- 5) Rujuk tidak boleh dilakukan melalui pernyataan yang bersifat kiasan atau sindirah yang berpotensi menimbulkan talak ba'in, baik sengaja maupun melalui konteks bahasa yang dapat menimbulkan kekeliruan (*qorinah shigat hal*).²⁷

Apabila seluruh ketentuan yang telah disebutkan sebelumnya telah terpenuhi, maka persyaratan untuk melakukan rujuk dianggap telah lengkap dan tidak diperlukan lagi persyaratan tambahan lainnya. Namun demikian, dapat ditambahkan syarat-syarat berupa *qaulun mahsus*, yaitu pernyataan yang diucapkan secara tegas dan tindakan yang dilakukan secara spesifik sebagai bentuk pelaksanaan rujuk.

Rujuk yang sesuai dengan prinsip-prinsip sunnah adalah rujuk yang dilakukan tanpa adanya unsur paksaan, di mana proses rujuk dilaksanakan melalui pernyataan lisan (*qaul*) serta disaksikan oleh dua orang Saksi. Apabila rujuk dilakukan tanpa kehadiran istri,

²⁷ *Fiqih 4 Mazhab* (Jakarta: Bulan Bintang, 1988), 430.

maka istri wajib diberitahukan mengenai rujuk tersebut, dan tidak diperbolehkan terjadi hubungan suami istri (dukhl) kecuali setelah memperoleh persetujuan dari istri sehingga ia benar-benar siap. Adapun rujuk yang dapat dilakukan oleh suami harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- 1) Hak rujuk hanya diberikan kepada suami apabila bekas istri tersebut pernah melakukan hubungan suami istri sebelumnya; oleh karena itu, perceraian yang terjadi antara suami dan istri yang belum pernah melakukan hubungan suami istri tidak memberikan hak rujuk kepada suami.
- 2) Talak yang dijatuhkan tanpa disertai pembayaran iwad dari pihak istri, baik melalui mekanisme khuluk maupun terpenuhinya ketentuan ta'lik talak, tidak memberikan hak kepada suami untuk melakukan rujuk
- 3) Rujuk hanya dapat dilakukan selama masa iddah bekas istri masih berlangsung; dengan demikian, apabila masa iddah telah berakhir, maka hak suami untuk merujuk juga berakhir.
- 4) Persetujuan istri yang akan dirujuk merupakan syarat penting, yang sejalan dengan prinsip sukarela dalam institusi perkawinan.²⁸

²⁸ M. Abdul Ghoffar, *Fikih Keluarga: Panduan Membangun Keluarga Sakinah Sesuai Syariat* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2006), 281.

Untuk memastikan keabsahan rujuk yang dilakukan oleh suami terhadap istri yang telah mendarat talak raj'i, maka rujuk tersebut harus memenuhi rukun-rukun yang telah ditetapkan, yaitu:

1) Shigat,

Lafaz yang digunakan harus memiliki makna yang jelas dan dapat dipahami dengan tegas, baik berupa lafaz eksplisit (*sharih*) seperti ungkapan “saya kembalikan kamu padaku,” “aku Merujukmu,” atau “aku menahan dirimu,” maupun berupa lafaz kiasan (kinayah) seperti pernyataan “aku nikahi kamu.”

2) Mahal

Subjek yang menjadi sasaran rujuk seorang suami adalah istri yang memenuhi syarat-syarat tertentu, yaitu:

- a) Istri yang ditalak belum mencapai jumlah talak maksimal atau masih berada dalam masa talak raj'i
- b) Istri yang akan dirujuk harus merupakan istri yang pernah melakukan hubungan suami istri sebelumnya (bukan dalam status *qabla dukhul*), sehingga talak yang dijatuhkan bukan termasuk talak ba'in
- c) Perceraian yang dialami oleh wanita tersebut bukan disebabkan oleh pembayaran ganti rugi (*khuluk*)
- d) Istri yang akan dirujuk masih berada dalam masa iddah

- e) Kondisi istri yang akan dirujuk harus kriteria kehalalan untuk dirujuk, misalnya masih berstatus sebagai seorang Muslimah

3) *Murtaji'*

Pihak yang berhak melakukan rujuk adalah suami. Adapun suami yang hendak Merujuk pada istri yang telah ditalak harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a) Akal sehat
- b) Dewasa
- c) Bebas memilih tanpa adanya paksaan.²⁹

2. Pencatatan Perkawinan

Dalam perspektif hukum Islam, pencatatan perkawinan dapat diqiyaskan dengan pencatatan dalam konteks *mudayanah*, yang dalam kondisi tertentu diperbolehkan untuk dicatat. Jika akad-akad seperti utang hutang atau hubungan kerja lainnya diwajibkan untuk dicatat, maka akad nikah yang memiliki nilai luhur dan sakral seharusnya juga wajib dicatatkan. Meskipun Al-Qur'an dan hadis tidak mengatur secara rinci mengenai pencatatan perkawinan, pentingnya pencatatan bagi masyarakat telah mendorong pengaturannya melalui peraturan-undangan, baik dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 maupun dalam Kompilasi Hukum Islam.³⁰

²⁹ Abu Yahya Zakaria Al-Anshari, *Fathul Wahhab Bi Syarhi Manhaji At-Thulab* (Bandung: Syirkah Al-Ma'rif, n.d.), 88.

³⁰ Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, 26.

Berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Perkawinan, pencatatan perkawinan tidak menjadi syarat mutlak untuk menentukan keabsahan suatu perkawinan. Namun, dalam penjelasan umum undang-undang tersebut ditegaskan bahwa setiap perkawinan wajib dicatat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini juga diperkuat oleh ketentuan Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 10 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sebagai pelaksanaan dari undang-undang tersebut.

Dalam prinsip-prinsip hukum Islam, pencatatan perkawinan sangat dianjurkan sebagai upaya untuk mencegah berbagai kemudharataan yang dapat muncul akibat tidak dicatatnya suatu pernikahan. Hal ini sejalan dengan kaidah:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدِّمُونَ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: “menolak kemafsadatan didahulukan meraih kemaslahatan”.

Dalam konteks tersebut, dapat disimpulkan bahwa pencatatan perkawinan bagi individu yang beragama Islam sesungguhnya mencerminkan anjuran sunnah, bahkan dapat dianggap hampir sebagai suatu kewajiban yang harus dilaksanakan.³¹

Hal ini terutama dapat dipahami dengan mempertimbangkan 'illat hukum yang mendasarinya, yaitu upaya untuk mencegah terjadinya

³¹ Tengku Erwinsyahbana, “Sistem Hukum Perkawinan Pada Negara Hukum Berdasarkan Pancasila,” *Jurnal Ilmu Hukum Riau* 3, no. 01 (2012).

kemudharatan baik terhadap diri sendiri maupun pihak lain, serta untuk mewujudkan kemaslahatan bersama.

Pencatatan perkawinan memiliki tujuan untuk menciptakan keteraturan dalam pelaksanaan perkawinan di masyarakat, baik berdasarkan hukum Islam maupun yang tidak. Proses pencatatan ini berfungsi sebagai upaya untuk menjaga kesucian (*mitsāqān galīdzān*) serta aspek hukum yang timbul dari hubungan perkawinan. Implementasi pencatatan tersebut menghasilkan akta nikah, yang masing-masing salinannya dimiliki oleh suami dan istri. Dengan adanya akta nikah sebagai bukti resmi, apabila terjadi perselisihan, konflik, atau ketidaksesuaian dari salah satu pihak, maka pihak lain dapat menuntut haknya secara jelas. Oleh karena itu, akta nikah berperan sebagai bukti autentik yang mengukuhkan keberadaan dan keabsahan perkawinan yang telah dilangsungkan.

Selain sebagai bukti otentik perkawinan, akta nikah berfungsi sebagai "jaminan hukum" apabila salah satu pihak melakukan tindakan yang melanggar ketentuan perkawinan. Pihak yang merasa dirugikan dapat mengajukan pengaduan dan membawa perkara tersebut ke pengadilan. Akta nikah juga berperan penting dalam membuktikan keabsahan anak yang lahir dari perkawinan tersebut. Upaya hukum melalui pengadilan akan sulit dilakukan apabila perkawinan tidak didukung oleh akta nikah sebagai bukti yang sah.

Oleh karena itu, Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam ayat (1) menegaskan:

“Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah”. Walaupun pencatatan pernikahan pada dasarnya tidak diwajibkan dalam ajaran Islam, namun dari perspektif manfaat praktisnya, pencatatan tersebut dianggap sangat penting dan diperlukan.

3. Konsep Efektivitas Hukum Perspektif Lawrence M. Friedman

Lawrence M. Friedman dalam bukunya *The Legal System: A Social Science Perspective* mengemukakan bahwa keberhasilan suatu sistem hukum dapat diukur melalui tiga indikator utama, yaitu struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum. Struktur hukum mencakup institusi-institusi penegak hukum dan organisasi sistem peradilan, substansi hukum meliputi aturan dan norma yang berlaku, sedangkan budaya hukum berkaitan dengan nilai-nilai serta sikap masyarakat terhadap hukum. Komponen ketiga ini saling berinteraksi dan menjadi penentu efektivitas penegakan hukum dalam suatu masyarakat.³²

Friedman mengartikan sistem hukum (*legal system*) sebagai *a legal system in actual operation is a complex organism in which structure, substance, and culture interact* (sistem hukum dalam

³² “Pokok-Pokok Pikiran Lawrence Meir Friedman; Sistem Hukum Dalam Perspektif Ilmu Sosial,” Nusa Putra University, accessed April 30, 2025, <https://nusaputra.ac.id/article/pokok-pokok-pikiran-lawrence-meir-friedman-sistem-hukum-dalam-perspektif-ilmu-sosial/>.

operasinya merupakan sebuah organisme kompleks dimana struktur, substansi, dan kultur berinteraksi).³³

Dengan demikian, sistem hukum merupakan hasil interaksi antara tiga unsur utama, yaitu struktur, substansi, dan budaya hukum. Ketiga komponen tersebut secara konsisten menjalankan fungsi masing-masing, saling menjaga dan melengkapi agar sistem hukum dapat beroperasi secara efektif. Apabila terjadi konflik di antara unsur-unsur tersebut, sistem hukum memiliki kemampuan untuk melakukan perbaikan secara mandiri, karena sifatnya yang terbuka terhadap perubahan. Secara kontekstual, keberadaan suatu hukum ditentukan oleh tiga kategori utama, yaitu:

a. Struktur hukum (*Legal Structure*)

Structure to be sure, is one basic and obvious element of the legal system (Struktur merupakan salah satu komponen fundamental dan paling nyata dalam sistem hukum). Struktur hukum mencakup seluruh lembaga hukum dan aparat penegaknya, seperti misalnya lembaga kepolisian dan personelnya, pengadilan beserta hakim-hakimnya, serta Kejaksaan dan jaksa-jaksanya.³⁴

Dalam struktur hukum, terdapat dua aspek yang harus saling melengkapi dan berinteraksi secara harmonis, yaitu;

³³ Lawrence M. Friedman, *The Legal System: A Social Science Perspective*, Cetakan ke II (Bandung: Nusa Media, 2019), 16.

³⁴ Lawrence M. Friedman, 16.

- 1) Sarana dan prasarana Merujuk pada fasilitas yang memadai dan terkini, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang diperlukan dalam proses penyusunan, penerapan, dan penegakan hukum.
- 2) Aparat hukum yang memiliki legitimasi dan mencakup cakupan para pelaku dalam perumusan, pelaksanaan, serta penegakan hukum.

Ada empat fungsi utama dari stuktur hukum atau aparatur hukum, yaitu:³⁵

- 1) *The legislation of law* atau disebut sebagai perancang hukum
- 2) Sosialisasi, pembudayaan dan perluasan hukum
- 3) *The enforcement of law* atau penegakan hukum
- 4) *The administration of law* atau administrasi hukum yang efisien dan efektif yang dilakukan oleh pemerintah yang bertanggungjawab.

Sebuah hukum yang telah memenuhi ekspektasi dan memperoleh dukungan dari masyarakat belum tentu dapat diterapkan secara efektif tanpa adanya dukungan dari aparat pelaksana hukum. Oleh karena itu, peran kontrol sosial yang dilakukan oleh aparat penegak hukum yang jujur dan profesional menjadi sangat krusial dalam memastikan pelaksanaan hukum,

³⁵ Dewi Iriani, "Hukum Sebagai Alat Kontrol Sosial Dan Sistem Supremasi Penegakan Hukum," *Justicia Islamica* 8, no. 1 (2011), <https://doi.org/10.21154/justicia.v8i1.527>.

meskipun aturan tersebut diterapkan secara berkala. Namun demikian, masih terdapat keluhan dari sebagian masyarakat terkait aparat yang dipengaruhi oleh faktor-faktor eksternal yang seharusnya tidak menjadi penentu, seperti kekuasaan, kepentingan materi, pamrih pribadi, serta praktik kolusi dan dampak negatifnya.³⁶

Selain itu, permasalahan utama yang sering muncul adalah kurang optimalnya proses sosialisasi hukum kepada masyarakat, padahal proses ini sangat krusial. Hukum seharusnya juga berfungsi sebagai alat pendidikan dan agen pembaruan sosial. Oleh karena itu, ketidaktahuan masyarakat terhadap peraturan yang berlaku tidak boleh dibiarkan secara sengaja oleh aparat penegak hukum tanpa adanya upaya sosialisasi dan pembudayaan hukum yang dilakukan secara sistematis.³⁷

Hukum tidak akan efektif atau dapat ditegakkan tanpa adanya aparat penegak hukum yang memiliki kredibilitas, kompetensi, dan independensi. Kejadian pun baik-baik saja suatu peraturan perundang-undangan, tanpa dukungan aparat penegak hukum yang profesional, keadilan hanya akan menjadi sebuah harapan semu.

³⁶ Ashadi L. Diab, "Peranan Hukum Sebagai Social Control, Social Engineering, Dan Social Welfare," *Juli, 2014* 7 (n.d.): 59.

³⁷ Iriani, "Hukum Sebagai Alat Kontrol Sosial Dan Sistem Supremasi Penegakan Hukum."

Lemahnya mentalitas aparat penegak hukum menyebabkan pelaksanaan hukum tidak berjalan sesuai dengan yang diharapkan.

b. Substansi hukum (*Legal Substance*)

Menurut Friedman substansi hukum yaitu :

*“Another aspect of the legal system is its substance. By this is mean the actual rules, norm, and behavioral patterns of people inside the system..”*³⁸ Substansi hukum mencakup keseluruhan peraturan atau produk hukum yang dihasilkan oleh pihak-pihak yang berada dalam sistem hukum, baik berupa keputusan maupun aturan baru yang mereka buat. Pada umumnya substansi hukum ini mencakup seluruh bentuk aturan hukum, baik yang bersifat tidak tertulis (*living law*) maupun yang tertulis (*law in books*).

Dengan demikian, pembahasan substansi hukum harus mempertimbangkan tiga aspek utama, yaitu:

- a) Aspek filosofis, di mana hukum dirancang dengan mengintegrasikan nilai-nilai luhur yang menjadi dasar atau jiwa kehidupan Masyarakat;
- b) Aspek sosiologis, yang menuntut agar hukum disusun dengan memperhatikan potensi serta nilai-nilai yang berkembang di Masyarakat (kearifan local);

³⁸ Lawrence M. Friedman, *American Law An Introduction*, 2nd ed. (Jakarta: Tatanusa, 2001), 6.

- c) Aspek yuridis, yang mewajibkan agar peraturan yang dibuat tidak bertentangan dengan peraturan lain, baik yang setingkat maupun yang lebih tinggi.

Berdasarkan aspek ketiga tersebut, dapat disimpulkan bahwa suatu materi hukum di Indonesia-baik berupa Undang-Undang Dasar, Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, maupun peraturan lainnya-dapat dirangkum baik jika secara filosofis merefleksikan nilai-nilai luhur yang dianut masyarakat, mengakomodasi kearifan lokal yang berkembang, serta tidak menimbulkan pertentangan, baik secara langsung maupun tidak langsung, dengan peraturan lain dalam hierarki hukum.

Substansi hukum yang disusun dan dijadikan rujukan oleh lembaga pelaksana hukum dalam suatu sistem hukum harus selaras dengan hukum yang hidup di masyarakat (*living law*). Hal ini penting karena hukum yang dibentuk dalam bentuk norma-norma preskriptif diharapkan dapat berfungsi secara efektif sebagai pedoman perilaku masyarakat. Pada dasarnya, hukum nasional merupakan hasil dari proses positivisasi dan nasionalisasi terhadap hukum adat atau hukum rakyat yang telah ada, sehingga masyarakat dapat dengan mudah mengenali dan menerima hukum yang diberlakukan oleh negara. Dengan demikian, masyarakat cenderung akan mematuhi hukum tersebut. Prinsip ini juga menjadi dasar dari asas *ignoratio iuris*, yang menyatakan bahwa seseorang

tidak dapat membela diri di hadapan pengadilan dengan alasan tidak mengetahui adanya undang-undang yang berlaku di atas dirinya.³⁹

c. Budaya hukum (*Legal Culture*)

Komponen ketiga dalam sistem hukum adalah “kekuatan sosial” yang memberikan dinamika pada sistem hukum. Karena tidak ada istilah yang lebih tepat, Lawrence M. Friedman menggunakan istilah “kultur hukum” atau “budaya hukum.” Menurut Friedman, budaya hukum merupakan kumpulan nilai dan sikap yang mempengaruhi jalannya hukum, sekaligus menjadi jembatan antara aturan hukum dengan perilaku masyarakat. Budaya hukum inilah yang menghidupkan sistem hukum, karena tanpa unsur ini, hukum hanya akan menjadi struktur dan norma yang statis tanpa pengaruh nyata dalam kehidupan sosial. Friedman menyebutkan “...*people’s attitudes toward law and legal system, their beliefs, values, ideas, and expectations.. The legal culture, in other words, is the climate of social thought and social force which determines how law is used, avoided, or abused. Without legal*

³⁹ mkwardaya, “HUKUM YANG TAK KUNJUNG TEGAK: APA YANG SALAH DENGAN KERJA PENEGAKAN HUKUM DI NEGERI INI?,” *Soetandyo Wignjosoebroto* (blog), December 30, 2012, <https://soetandyo.wordpress.com/2012/12/30/hukum-yang-tak-kunjung-tegak-apa-yang-salah-dengan-kerja-penegakan-hukum-di-negeri-ini/>.

culture, the legal system is inert, a dead fish lying in a basket, not a living fish swimming in its sea.”⁴⁰

Budaya hukum mencerminkan sikap masyarakat, termasuk aparat penegak hukum, terhadap hukum dan sistem hukum itu sendiri, serta mencakup kepercayaan, nilai, gagasan, dan harapan mereka. Dengan kata lain, budaya hukum adalah kondisi pemikiran sosial dan kekuatan sosial yang memengaruhi bagaimana hukum diterapkan, diabaikan, atau bahkan disalahgunakan. Tanpa adanya budaya hukum, sistem hukum akan menjadi pasif dan tidak berdaya, layaknya ikan mati yang tergeletak di keranjang, bukan seperti ikan hidup yang bebas bergerak di lautan.

Legal culture refers, then, to those parts of general culture, customs, opinion, ways of doing, that bend social forces toward or away from the law and in particular ways (budaya hukum merujuk pada unsur-unsur dari budaya masyarakat secara umum, seperti adat istiadat, cara pandang, pola pikir, dan perilaku, yang secara keseluruhan dapat menciptakan kekuatan sosial yang berpengaruh terhadap hukum). Dalam konteks ini, budaya hukum meliputi perilaku, sikap, serta kebiasaan manusia yang dapat membentuk dorongan sosial untuk mematuhi hukum atau, sebaliknya, mendorong terjadinya pelanggaran hukum.⁴¹

⁴⁰ Lawrence M. Friedman, *American Law An Introduction*, 6.

⁴¹ Achmad Ali., *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) Dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*, vol. 1 (Jakarta: Kencana, 2010), 17.

Dari tiga elemen pembentuk sistem hukum menurut Friedman, unsur budaya hukum (*legal culture*) dianggap muncul lebih dulu dibandingkan dua unsur lainnya. Hal ini didasarkan pada kenyataan bahwa dalam kehidupan masyarakat, nilai-nilai tertentu secara alami telah tumbuh dan berkembang melalui interaksi sosial. Namun, mendahului di sini tidak berarti bahwa budaya hukum lebih penting daripada unsur-unsur lainnya.⁴² Dapat disimpulkan bahwa pembentukan hukum sangat dipengaruhi oleh budaya hukum, yaitu cara pandang dan sikap masyarakat terhadap hukum itu sendiri. Jika aspek budaya hukum diabaikan, maka sistem hukum berisiko gagal, yang terlihat dari adanya ketidaksesuaian antara isi aturan hukum dengan pelaksanaan di masyarakat. Hukum hanya akan berjalan efektif apabila ketiga unsur utama dalam sistem hukum berfungsi sebagaimana mestinya. Menurut teori Lawrence M. Friedman, sistem hukum terdiri dari Struktur Hukum (*Legal Structure*), Substansi Hukum (*Legal Substance*), dan Budaya Hukum (*Legal Culture*), yang harus saling berinteraksi dan menjalankan peran masing-masing. Jika salah satu dari ketiga unsur tersebut tidak berjalan optimal, maka akan timbul hambatan dalam menjadikan hukum sebagai alat perubahan dan pembangunan masyarakat.

⁴² Iman Pasu Purba, "Penguatan budaya hukum masyarakat untuk menghasilkan kewarganegaraan transformatif," *Jurnal Civics: Media Kajian Kewarganegaraan* 14, no. 2 (October 31, 2017): 146–53, <https://doi.org/10.21831/civics.v14i2.16050>.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian ini adalah penelitian hukum empiris, penelitian ini menggunakan pengumpulan data dan teori-teori yang relevan dalam metode penelitian, namun dalam konteks ini, kebenaran yang dicapai dapat dibuktikan secara praktis, tanpa melibatkan metafisika atau proses berpikir filosofis. Penelitian hukum empiris, sesuai dengan namanya, sangat tepat diterapkan dalam hal ini, karena penelitian ini memerlukan keterlibatan langsung di masyarakat untuk mengamati dan memantau praktik yang mereka jalankan sebagai bagian dari pengumpulan data.⁴³

B. Pendekatan Penelitian

Peneliti dalam menyusun skripsi ini menggunakan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dengan menganalisis konsep yang didasarkan pada pemikiran-pemikiran dan ajaran-ajaran yang berkembang dalam bidang hukum dan agama. Menurut Peter Mahmud Marzuki, pendekatan konseptual didasarkan pada berbagai pandangan dan doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. Pendekatan ini digunakan ketika peneliti tidak terikat oleh hukum yang berlaku. Oleh karena itu, penelitian ini perlu merujuk pada prinsip-prinsip hukum, mengingat aturan yang

⁴³ Ifrani Ifrani, "Metodologi Normatif Dan Empiris Dalam Perspektif Ilmu Hukum," *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia*, Januari 1, 2021, https://www.academia.edu/90149050/Metodologi_Normatif_Dan_Empiris_Dalam_Perspektif_Ilmu_Hukum.

mengatur permasalahan yang dihadapi mungkin belum ada atau tidak tersedia.⁴⁴

C. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kedungkandang Kota Malang, karena data mengenai peristiwa rujuk di Kota Malang hanya tersedia di kantor tersebut. KUA mempunyai tugas dan wewenang untuk mencatat serta mengelola data pernikahan dan rujuk di wilayah kerjanya, sehingga menjadi sumber data yang valid dan lengkap untuk penelitian tentang rujuk di Kecamatan Kedungkandang Kota Malang. Selain itu, Kecamatan Kedungkandang merupakan salah satu wilayah dengan jumlah peristiwa pernikahan dan rujuk yang cukup tinggi di Kota Malang, sehingga data yang diperoleh dari KUA ini dapat menggambarkan kondisi secara umum di kota tersebut.

Oleh karena itu, pemilihan KUA Kecamatan Kedungkandang sebagai lokasi penelitian sangat tepat untuk mendapatkan data yang akurat dan relevan terkait peristiwa rujuk di Kota Malang.

D. Jenis dan Sumber Data

Dalam penelitian ini, peneliti memanfaatkan data primer yang diperoleh langsung dari para informan. Sedangkan sumber data di dapat dari 3 sumber data sebagai berikut :

1. Sumber Data Primer

⁴⁴Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)* (Jakarta: Grup Media Kencana Prenada, 2014), 39.

Informasi dikumpulkan secara langsung dari narasumber, salah satunya melalui proses wawancara.⁴⁵ Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan data primer mengenai rujuk pencatatan dengan melakukan wawancara kepada Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedungkandang (PPN) Kota Malang, Hakim Pengadilan Agama Kota Malang. Data yang dikumpulkan meliputi catatan tertulis, dokumentasi foto, dan rekaman video yang diambil selama proses wawancara berlangsung.

2. Sumber Data Sekunder

Data yang berfungsi sebagai pelengkap bagi data utama (primer) yang diperoleh dari berbagai sumber yang relevan dengan topik penelitian. Sumber data ini biasanya diperoleh melalui studi literatur, seperti buku ilmiah, hasil penelitian sebelumnya, dan lain-lain. Selain itu, data sekunder juga mencakup dokumen-dokumen, buku referensi, peraturan perundang-undangan, laporan penelitian, serta bahan-bahan serupa lainnya.⁴⁶ Dalam penelitian ini yang digunakan sebagai data sekunder adalah sebagai berikut :

- a. Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2024 tentang Pencatatan Perkawinan.
- b. Buku "*The Legal System A Social Science Perspective*" yang ditulis oleh Lawrence M.Friedman.
- c. Jurnal ilmiah hukum dan artikel ilmiah hukum yang berkaitan dengan topik penelitian.

⁴⁵ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, 1 (Bandung: Mandar Maju, 2008), 167-168.

⁴⁶ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cetakan ke-3 (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 2014), 12.

3. Sumber Data Tersier

Data tersier merupakan sumber informasi yang membahas topik penelitian namun tidak tersedia dalam data primer maupun sekunder, melainkan ditemukan melalui situs web, artikel online, dan sumber digital lainnya. Dalam penelitian ini, penulis memperoleh data tersier dari jurnal, situs web, serta studi-studi sebelumnya yang berkaitan dengan pencatatan rujuk.

E. Metode Pengumpulan Data

Data adalah elemen utama untuk menemukan solusi atas permasalahan dalam sebuah penelitian. Oleh karena itu, data yang dikumpulkan haruslah akurat, asli, dan dapat dipertanggungjawabkan. Dalam penelitian ini, jenis data yang digunakan meliputi data primer dan sekunder yang disesuaikan dengan pendekatan penelitian yang diterapkan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara langsung dan dokumentasi.

1. Wawancara

Wawancara merupakan suatu situasi di mana pewawancara dan informan melakukan sesi tanya jawab secara langsung. Dalam proses ini, pewawancara menerapkan metode *purposive sampling*, yaitu teknik pemilihan sampel berdasarkan pertimbangan tertentu. Dengan kata lain sampel, dipilih sesuai dengan kriteria yang telah

ditetapkan sebelumnya oleh peneliti.⁴⁷ Peneliti menggunakan wawancara semi terstruktur sebagai metode pengumpulan data, di mana pertanyaan yang disampaikan bersifat panduan namun dapat dikembangkan lebih lanjut untuk memperoleh jawaban yang relevan dan lebih mendalam sesuai kebutuhan penelitian. Dengan demikian, data lapangan yang diperoleh tidak hanya terbatas pada jawaban langsung, tetapi juga dikembangkan secara fleksibel agar sesuai dengan konteks penelitian. Adapun sumber informan yang ada dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

Tabel 1.2 Daftar Informan

No	Nama	Keterangan
1	Bapak Fauzi Qusyairi	Kepala KUA (PPN)
2	Bapak Nur Amin	Hakim Pengadilan Agama

2. Dokumentasi

Dokumentasi dalam konteks ini mencakup berbagai bentuk, mulai dari catatan tertulis yang sederhana hingga dokumen yang lebih rinci, bahkan dapat berupa berbagai objek fisik lainnya.⁴⁸

⁴⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, II, I (Bandung: Alfabeta, 2019).

⁴⁸ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, 169.

F. Metode Pengolahan Data

Dalam penelitian hukum empiris, pengelolaan data sangat bergantung pada metode analisis yang digunakan. Data yang dikumpulkan harus sesuai dengan validitas di lapangan, sehingga pendekatan kualitatif sangat tepat diterapkan. Pendekatan ini melibatkan penguraian data menjadi kalimat atau ungkapan yang terstruktur, unik, dan logis, sehingga memudahkan proses interpretasi data. Menurut Miles dan Huberman, proses pengolahan data terdiri dari beberapa tahapan :⁴⁹

1. Pemeriksaan Data/Editing

Pada langkah ini, peneliti melakukan seleksi dan penyaringan data yang dianggap kurang mendukung atau tidak berhubungan dengan fokus argumen utama.⁵⁰ Pemeriksaan data dilakukan terhadap hasil wawancara dengan Pegawai Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedungkandang yang memberikan informasi terkait peristiwa dan pencatatan rujuk di lokasi tersebut. Proses ini bertujuan untuk memperbaiki kalimat yang kurang tepat serta menyesuaikan dengan menambah atau menghilangkan kata-kata agar data menjadi lebih relevan.⁵¹

⁴⁹ Matthew B.Miles and A. Michael Huberman, *Analisa Data Kualitatif* (Jakarta: UI-Press, 1992), 15-20.

⁵⁰ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, 169.

⁵¹ Amiruddin and Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Cetakan 2 (Jakarta: Rajawali Press, 2006), 4.

2. Klasifikasi

Klasifikasi adalah tahap pengelompokan data yang telah dikumpulkan berdasarkan pola atau model tertentu. Data tersebut dikemas menggunakan tipologi respon, sehingga memastikan bahwa informasi yang diperoleh mengandung hal-hal penting yang diperlukan peneliti untuk mendukung proses diskusi.

3. Verifikasi Data

Verifikasi data adalah proses pengecekan ulang untuk memastikan keabsahan dan ketepatan data yang telah dikumpulkan.⁵² Verifikasi data dilakukan dengan menggunakan teknik triangulasi terhadap hasil wawancara informan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedungkandang yang membahas peristiwa dan pencatatan rujuk. Triangulasi sendiri merupakan beberapa penerapan metode oleh peneliti dalam proses pengumpulan dan analisis data untuk meningkatkan validitas dan kredibilitas hasil penelitian dengan membandingkan informasi dari berbagai sumber atau teknik yang berbeda.⁵³

4. Analisis Data

Data yang dikumpulkan selanjutnya dijelaskan dan dikaitkan dengan fakta-fakta yang diperoleh melalui wawancara.

⁵² Nana Sudjana and Awal Kusumah, *Proposal Penelitian Di Perguruan Tinggi* (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2002), 84.

⁵³ “Triangulasi Dalam Penelitian Kualitatif,” uin-malang.ac.id, accessed May 5, 2025, <https://uin-malang.ac.id/blog/post/read/101001/triangulasi-dalam-penelitian-kualitatif.html>.

Dari proses analisis ini, akan muncul gagasan atau pemahaman baru.

5. Kesimpulan

Kesimpulannya adalah tahap akhir dalam proses pengolahan data penelitian. Pada tahap ini, peneliti menarik kesimpulan berdasarkan hasil analisis data yang diperoleh dari wawancara. Kesimpulan tersebut nantinya akan memberikan jawaban atas rumusan masalah yang telah ditetapkan dalam penelitian.⁵⁴

⁵⁴ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, 40th ed. (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2021), 105.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

I. Gambaran Umum KUA Kecamatan Kedungkandang Kota Malang

A. Letak KUA Kedungkandang

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kedungkandang beralamat di Jalan Ki Ageng Gribig nomor 20.⁵⁵ Kecamatan Kedungkandang merupakan salah satu kecamatan di Kota Malang yang memiliki wilayah cukup luas. Sekitar 60% wilayah kerja KUA ini terletak di kawasan perbukitan Gunung Buring yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Malang. Lokasi KUA Kedungkandang berada pada koordinat geografis $-7^{\circ}59'30.04''$ lintang selatan dan $112^{\circ}38'51.68''$ bujur timur, dengan ketinggian sekitar 430 meter di atas permukaan laut.

KUA ini berfungsi sebagai lembaga yang menangani urusan keagamaan Islam di tingkat kecamatan, termasuk sebagai tempat pelaksanaan pernikahan. Sebagai perpanjangan tangan Kementerian Agama Republik Indonesia di tingkat kabupaten dan kota, setiap KUA bertugas mengelola administrasi dan pelayanan agama Islam sesuai wilayah kecamatan masing-masing. Masyarakat dapat memilih KUA sesuai dengan domisili yang tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP).

⁵⁵ Sutikno, "Kantor KUA di Kota Malang, Daftar Alamatnya," *Kabar Malang Com* (blog), May 26, 2022, <https://kabarmalang.com/31367/kantor-kua-di-kota-malang-daftar-alamatnya>.

Di wilayah Malang Raya, terdapat beberapa kantor KUA, antara lain KUA Blimbing, KUA Kedungkandang, KUA Sukun, KUA Lowokwaru, dan KUA Klojen di Kota Malang; serta berbagai KUA di Kabupaten Malang dan Kota Batu, yang masing-masing memiliki alamat dan nomor telepon yang dapat dihubungi untuk pelayanan.

Kecamatan Kedungkandang merupakan salah satu wilayah di Kota Malang yang sekitar 60% wilayahnya tergolong sebagai daerah pedesaan dan menjadi pusat aktivitas yang menarik banyak pendatang, khususnya dari Madura. Oleh karena itu, budaya Madura sangat kental di kalangan penduduk setempat, meskipun budaya Jawa juga tetap menjadi bagian penting dalam kehidupan masyarakat. Mayoritas warga Kecamatan Kedungkandang, sebagaimana halnya masyarakat Madura pada umumnya, berprofesi sebagai pedagang dan petani.

Kecamatan ini terdiri dari 12 kelurahan, yaitu Cemorokandang, Madyopuro, Lesanpuro, Kedungkandang, Buring, Wonokoyo, Tlogowaru, Kotalama, Mergosono, Bumiayu, Sawojajar, dan Arjowinangun. Luas wilayah Kecamatan Kedungkandang mencapai 3.989 hektar atau 39,89 km². Batas wilayahnya adalah Kecamatan Pakis di Kabupaten Malang di sebelah utara, Kecamatan Tumpang dan Tajinan di Kabupaten Malang di sebelah timur, Kecamatan Tajinan dan Pakisaji di sebelah selatan, serta Kecamatan Sukun, Klojen, dan Blimbing di Kota Malang di sebelah barat.

Iklim di Kecamatan Kedungkandang tergolong tropis dengan suhu rata-rata sekitar 24,08°C dan kelembapan udara sekitar 73%. Curah hujan

tahunan mencapai 2.279 mm, dengan bulan Agustus sebagai bulan dengan curah hujan terendah dan Januari sebagai bulan dengan curah hujan tertinggi. Suhu siang hari bervariasi antara 20°C hingga 28°C tergantung musim.⁵⁶

Pada data per Desember 2020, jumlah penduduk Kecamatan Kedungkandang tercatat sebanyak 196.373 jiwa dengan kepadatan penduduk rata-rata sekitar 79.742 jiwa per km². Kepadatan ini tidak merata di seluruh kelurahan, dengan beberapa kelurahan memiliki tingkat kepadatan yang sangat tinggi.⁵⁷

Dari sisi perekonomian, Kecamatan Kedungkandang memiliki enam pasar permanen dengan total pedagang sekitar 420 orang, pedagang emperan 888 orang, dan pedagang kaki lima sebanyak 867 orang. Potensi pertanian juga masih cukup besar dengan luas lahan pertanian sekitar 1.898 hektar, yang terdiri dari sawah seluas 604 hektar dan tegal seluas 1.294 hektar.

Dalam bidang pendidikan, sejak tahun 2007 telah didirikan sekolah TK dan SD bertaraf internasional di Kelurahan Tlogowaru. Selain itu, terdapat dua perguruan tinggi negeri, yaitu Universitas Terbuka Malang dan Universitas Negeri Malang yang memiliki program PGSD di

⁵⁶ “Gambaran Umum,” *Kecamatan Kedungkandang Kota Malang* (blog), July 26, 2016, <https://keckedungkandang.malangkota.go.id/p-r-o-f-i-l/gambaran-umum/>.

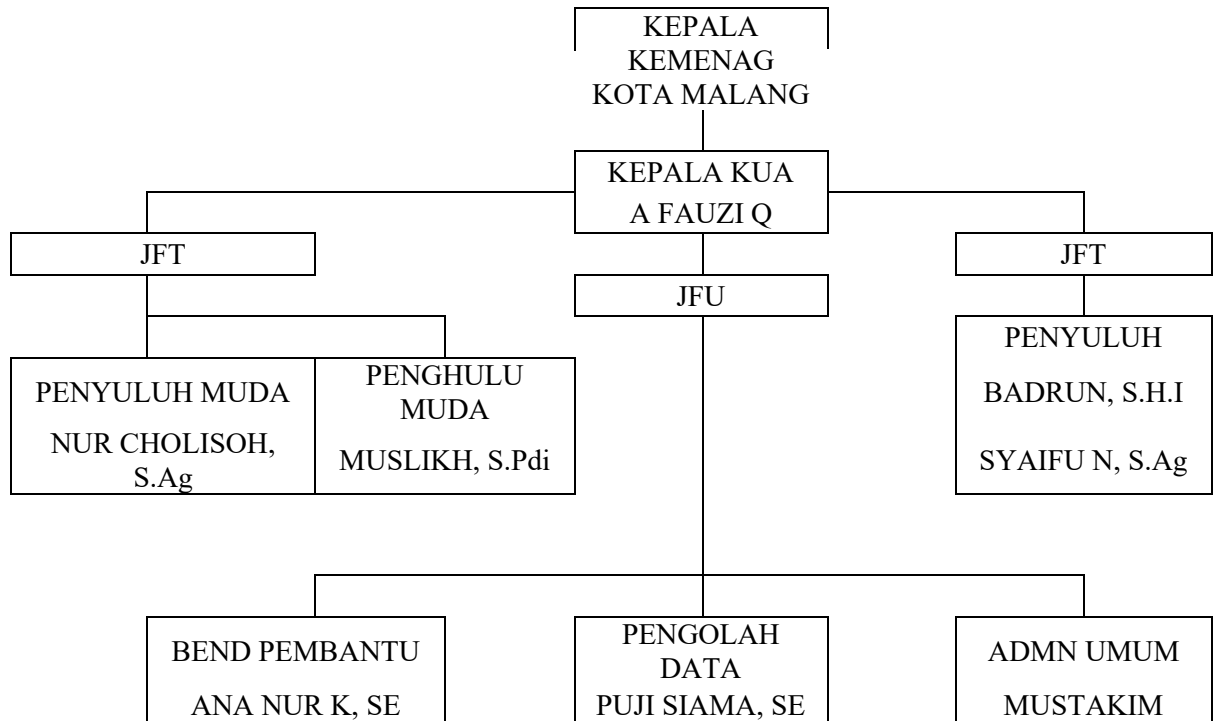
⁵⁷ Badan Pusat Statistik Kota Malang, “Jumlah Penduduk Kecamatan Kedungkandang Menurut Kelurahan dan Jenis Kelamin - Tabel Statistik,” accessed May 7, 2025, <https://malangkota.bps.go.id/id/statistics-table/2/NTIjMg==/jumlah-penduduk-kecamatan-kedungkandang-menurut-kelurahan-dan-jenis-kelamin.html>.

Kelurahan Madyopuro, serta empat perguruan tinggi swasta di wilayah Kecamatan Kedungkandang.

B. Visi dan Misi KUA Kedungkandang

Visi Kecamatan Kedungkandang adalah mewujudkan masyarakat yang taat beragama, rukun, cerdas, mandiri, serta sejahtera lahir dan batin. Untuk mencapai visi tersebut, misi yang dijalankan meliputi peningkatan kualitas pelayanan keagamaan kepada masyarakat, peningkatan pelayanan nikah dan rujuk berbasis informasi teknologi, peningkatan bimbingan ekonomi dan keluarga sakinah, peningkatan pelayanan informasi dan bimbingan haji, zakat, dan wakaf, penguatan peran lembaga keagamaan, serta peningkatan kemitraan umat dan koordinasi lintas sektoral. Motto “Salam Satu Jiwa, Sehati Melayani” menggambarkan komitmen pelayanan yang harmonis dan sepenuh hati dalam mendukung tercapainya visi tersebut.

C. Struktur Organisasi KUA Kedungkandang



II. Implementasi PMA No 30 Tahun 2024 Tentang Pencatatan Pernikahan

A. Hambatan dan Pendukung

Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedungkandang dalam pelaksanaan pencatatan perkawinan, khususnya terkait proses rujuk yang mengacu pada Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2024 tentang Pencatatan Pernikahan, mengalami sejumlah kendala. Hal ini berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan Kepala KUA Kecamatan Kedungkandang, yang menyampaikan bahwa terdapat beberapa tantangan yang dihadapi dalam penerapan peraturan tersebut :

“kami dalam melaksanakan regulasi memang bukan jauh dari harapan, akan tetapi karena sdm yang kurang memadai secara kualitas maupun kuantitas yang paling urgent untuk disikapi kemenag, keinginan regulasinya sudah bagus, tapi tidak ditunjang dengan sarana dan prasarana yang memadai. Sekelas KUA Kedungkandang yang notabnya dalam setahun bisa mendapati seribu lebih perkawinan, hanya ditangani oleh 2 penghulu dan 3 tenaga administrasi.”⁵⁸

Bapak Fauzi Qusyairi menyampaikan dalam pelaksanaan regulasi, meskipun telah berupaya memenuhi harapan yang ditetapkan, Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kedungkandang menghadapi kendala signifikan terutama terkait sumber daya manusia (SDM) yang kurang memadai baik dari segi kualitas maupun kuantitas. Hal ini menjadi isu paling mendesak yang perlu mendapat perhatian serius dari Kementerian Agama. Meskipun peraturan yang diterapkan sudah dirancang dengan

⁵⁸ Fauzi Qusyairi, *Kepala KUA*, Wawancara (Malang, 15 Mei 2025)

baik, namun pelaksanaannya belum didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai. Misalnya, KUA Kedungkandang yang menangani lebih dari seribu pencatatan perkawinan setiap tahunnya hanya didukung oleh dua penghulu dan tiga tenaga administrasi, sehingga beban kerja yang tinggi menjadi tantangan utama dalam menjalankan tugas secara optimal. Kondisi ini menunjukkan beban kerja yang sangat tinggi, yang berpotensi menghambat efektivitas dan efisiensi pelayanan pencatatan pernikahan. Selain itu, ketiadaan sarana dan prasarana yang mampu menunjang kesejahteraan situasi, meskipun regulasi yang ada sudah dirancang dengan baik. Hal ini menegaskan bahwa keberhasilan implementasi regulasi sangat bergantung pada ketersediaan SDM dan fasilitas pendukung yang memadai

Selain hambatan yang dihadapi, dalam keberhasilan suatu progres pasti di imbangi dengan faktor pendukung, akan tetapi berdasarkan jawaban dari kepala KUA :

“selama sdm yang masih ada seperti itu, tidak ada faktor pendukung sama sekali, kecuali ASN mau merubah paradigma menjadi seorang ASN yang rahmatan lil alamin, karena berbicara soal itu tidak akan pernah lepas dari materi”⁵⁹

Beliau menyampaikan bahwa selama sumber daya manusia yang tersedia masih dalam kekurangan dan tanpa adanya faktor pendukung yang mampu, perubahan signifikan sulit untuk diwujudkan. Oleh karena itu, diperlukan adanya perubahan paradigma di kalangan Aparatur Sipil

⁵⁹ Fauzi Qusyairi, *Kepala KUA*, Wawancara (Malang, 15 Mei 2025)

Negara (ASN) menjadi gambaran yang mengemban nilai rahmatan lil alamin. Hal ini penting mengingat aspek-aspek tersebut tidak dapat dipisahkan dari substansi materi yang menjadi dasar pelaksanaan tugas dan tanggung jawab mereka.

Paradigma ini penting karena berkaitan dengan komitmen moral dan profesionalisme dalam menjalankan tugas, yang tidak bisa lepas dari aspek materi dan tanggung jawab sosial. Dengan kata lain, peningkatan kualitas SDM tidak hanya soal kuantitas dan kemampuan teknis, tetapi juga nilai-nilai etika dan pelayanan publik yang harus diinternalisasi oleh ASN.

Kemudian untuk prosedur pencatatannya sendiri bapak Fauzi Qusyairi selaku Kepala KUA menjelaskan :

“harus dan sesuai prosedural, karena kalau tidak prosedural kita menyalahi dan disitu ada akibat efek hukum dan sanksi yg jelas sudah kita upayakan semaksimal mungkin taat dengan aturan yang ada”⁶⁰

Pelaksanaan pencatatan rujuk di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kedungkandang harus dilakukan secara prosedural dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kepatuhan terhadap prosedur ini menjadi hal yang sangat penting karena setiap pelanggaran terhadap aturan yang ditetapkan dapat berakibat pada konsekuensi hukum serta sanksi yang jelas dan tegas. Oleh karena itu, petugas KUA berupaya semaksimal mungkin untuk menjalankan seluruh proses pencatatan sesuai dengan peraturan yang ada, guna menjamin legalitas dan keabsahan administrasi serta menghindari potensi pelanggaran hukum. Komitmen ini mencerminkan

⁶⁰ Fauzi Qusyairi, *Kepala KUA*, Wawancara (Malang, 15 Mei 2025)

keseriusan KUA dalam menerapkan aturan secara disiplin demi menjaga integritas pelayanan publik dan memenuhi standar yang telah ditetapkan oleh Peraturan Menteri Agama.

Selain itu harus juga selaras pemahaman antara petugas KUA dengan aturan yang berlaku, sebagaimana yang sudah dijelaskan oleh bapak Fauzi Qusyairi mengatakan :

*“Secara umum, pemahaman petugas KUA Kecamatan Kedungkandang terhadap aturan baru mengenai pencatatan rujuk sebagaimana diatur dalam PMA Nomor 30 Tahun 2024 masih tergolong belum optimal. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, salah satunya adalah keterbatasan sumber daya manusia (SDM) yang ada. Selain itu, sarana dan prasarana pendukung yang belum memadai turut menjadi hambatan dalam implementasi aturan ini”*⁶¹

Secara umum, pemahaman petugas di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kedungkandang terhadap peraturan baru mengenai pencatatan rujuk yang diatur dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2024 masih belum mencapai tingkat optimal. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara kebijakan yang ditetapkan dengan kapasitas pelaksana di lapangan dalam memahami dan mengimplementasikan aturan-aturan tersebut secara menyeluruh. Salah satu faktor utama yang menjadi penyebab adalah keterbatasan sumber daya manusia (SDM) yang tersedia, baik dari segi jumlah maupun kompetensi. Keterbatasan ini berdampak pada kemampuan petugas dalam mengelola proses pencatatan secara efektif dan efisien sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

⁶¹ Fauzi Qusyairi, *Kepala KUA*, Wawancara (Malang, 15 Mei 2025)

Selain itu, aspek sarana dan prasarana pendukung yang belum memadai menjadi hambatan yang signifikan dalam pelaksanaan regulasi tersebut. Ketiadaan fasilitas yang lengkap dan teknologi yang memadai mengakibatkan proses administrasi menjadi kurang optimal, sehingga memperlambat pelayanan dan menurunkan kualitas pencatatan. Kondisi ini menunjukkan perlunya perhatian lebih dari pihak terkait, khususnya Kementerian Agama, untuk meningkatkan kapasitas SDM melalui pelatihan dan penambahan tenaga, serta memperbaiki infrastruktur pendukung agar pelaksanaan Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2024 dapat berjalan lebih efektif dan sesuai dengan tujuan yang diharapkan.

Dalam pelaksanaannya pencatatan ini sudah berbasis digital, ini sesuai yang disampaikan oleh bapak Fauzi Qusyairi :

“Sudah by aplikasi mas, semua unsur yang berbaur pernikahan sudah by aplikasi SIMKAH, dan itu sudah cukup membantu”⁶²

Akan tetapi meskipun sudah melalui aplikasi SIMKAH, yang sangat disayangkan dari Lembaga KUA tidak ada data statistik tentang jumlah rujuk di setiap periode tahunnya. Ini sudah di akui oleh bapak Fauzi Qusyairi:

“kalau di KUA tidak ada data statistik nya. tapi untuk data itu tadi bisa dilihat melalui aplikasi SIMKAH, tetapi untuk mengaksesnya tidak bisa sembarangan orang.”⁶³

⁶² Fauzi Qusyairi, *Kepala KUA*, Wawancara (Malang, 15 Mei 2025)

⁶³ Fauzi Qusyairi, *Kepala KUA*, Wawancara (Malang, 15 Mei 2025)

Beliau menjelaskan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kedungkandang, data statistik terkait pencatatan perkawinan dan rujuk tidak disimpan secara langsung dalam bentuk arsip fisik atau database internal yang dapat diakses secara bebas oleh petugas di KUA tersebut. Namun, data tersebut sebenarnya tersedia dan dapat diakses melalui aplikasi sistem informasi akuntansi manajemen nikah (SIMKAH) yang dikembangkan oleh Kementerian Agama. Meskipun demikian, akses terhadap data dalam aplikasi ini dibatasi dan tidak dapat dilakukan secara sembarangan oleh semua pihak. Pembatasan akses ini bertujuan untuk menjaga kerahasiaan dan keamanan data, serta memastikan bahwa hanya personel yang berwenang yang dapat mengelola dan menggunakan data tersebut untuk keperluan administratif dan pelaporan resmi. Kondisi ini menunjukkan adanya mekanisme kontrol yang ketat dalam pengelolaan data pencatatan perkawinan dan rujuk, sekaligus menandakan perlunya koordinasi dan prosedur khusus untuk memperoleh data statistik yang valid dan terpercaya.

B. Sinergitas antara Peraturan Menteri Agama, Pengadilan Agama, Kantor Urusan Agama dan Masyarakat.

Sinergitas antara Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 30 Tahun 2024, Pengadilan Agama, Kantor Urusan Agama (KUA), dan masyarakat merupakan aspek krusial dalam memastikan pencatatan pernikahan dan rujuk berjalan efektif dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dalam perspektif teori sistem hukum Lawrence M. Friedman, sinergitas

ini dapat dijelaskan melalui tiga komponen utama sistem hukum, yaitu struktur hukum (legal struktur), substansi hukum (substansi hukum), dan budaya hukum (legal culture) yang saling berinteraksi dan mempengaruhi pelaksanaan hukum di lapangan.⁶⁴

Pertama, struktur hukum mencakup lembaga-lembaga yang berwenang menjalankan fungsi hukum, dalam hal ini Pengadilan Agama dan KUA sebagai lembaga yang secara struktural bertanggung jawab atas pencatatan pernikahan dan penyelesaian perkara perkawinan. PMA No. 30 Tahun 2024 sebagai regulasi baru memberikan kerangka kerja yang jelas dan fleksibel, seperti pengaturan pelaksanaan akad nikah di luar KUA dan di luar jam kerja, yang harus diimplementasikan secara sinergis oleh kedua lembaga tersebut agar pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan optimal dan sesuai kebutuhan zaman.

Kedua, substansi hukum yang terkandung dalam PMA No. 30 Tahun 2024 yang mengatur tata cara pencatatan pernikahan secara administratif dan hukum, yang bertujuan memberikan kepastian hukum bagi pasangan suami istri serta perlindungan hak-hak mereka. Sinergitas antara KUA dan Pengadilan Agama dalam menerapkan substansi ini sangat penting untuk menjamin bahwa proses pencatatan dan penyelesaian perkawinan berjalan sesuai aturan, sehingga masyarakat memperoleh pelayanan yang adil dan transparan.

⁶⁴ “Pokok-Pokok Pikiran Lawrence Meir Friedman; Sistem Hukum Dalam Perspektif Ilmu Sosial,” *Nusa Putra University* (blog), accessed May 18, 2025, <https://nusaputra.ac.id/article/pokok-pokok-pikiran-lawrence-meir-friedman-sistem-hukum-dalam-perspektif-ilmu-sosial/>.

Ketiga, budaya hukum yang meliputi nilai, sikap, dan pemahaman masyarakat serta aparat terkait terhadap regulasi tersebut menjadi faktor penentu keberhasilan penerapan hukum. Sinergitas yang baik memerlukan kesadaran dan partisipasi aktif masyarakat dalam mematuhi aturan pencatatan pernikahan, serta komitmen KUA dan Pengadilan Agama untuk memberikan pelayanan yang profesional dan terfokus pada kepuasan publik. Pendekatan ini sejalan dengan konsep Friedman yang menekankan pentingnya budaya hukum sebagai elemen yang menggerakkan struktur dan substansi hukum agar berfungsi secara efektif dalam masyarakat.

Dengan demikian, penerapan PMA No. 30 Tahun 2024 tidak hanya bergantung pada peraturan tertulis, tetapi juga pada koordinasi yang harmonis antara lembaga-lembaga hukum terkait dan masyarakat sebagai subjek hukum. Sinergitas ini merupakan fondasi bagi terciptanya sistem hukum yang responsif, adaptif, dan berkeadilan, sesuai dengan kerangka teori sistem hukum Lawrence M. Friedman yang menekankan keterpaduan antara struktur, substansi, dan budaya hukum dalam mewujudkan hukum yang efektif dan ideal.

Secara normatif, Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 30 Tahun 2024 telah memberikan pedoman yang jelas dan tegas mengenai prosedur pencatatan rujuk sebagai bagian dari pencatatan pernikahan yang sah secara hukum dan agama. Akan tetapi masih saja dari pemahaman masyarakat yang masih kuno menjadi kurangnya efektif dalam

pelaksanaan regulasi ini, sebagaimana yang disampaikan oleh bapak

Fauzi Qusyairi Kepala KUA Kecamatan Kedungkandang :

“kendala SDM utamanya itu dari stigma masyarakat yang masih mempunyai pikiran “alah yang penting aku sudah sah secara agama” dan terkadang tidak mau ribet untuk mengurus hal administrasinya. Ditambah lagi secara kualitas dan kuantitas belum tercukupi”⁶⁵

Beliau mengatakan terdapat hambatan signifikan yang berasal dari stigma masyarakat yang masih melekat, yaitu pandangan bahwa yang terpenting adalah keabsahan pernikahan secara agama tanpa memperhatikan aspek administrasi pencatatan resmi. Sikap masyarakat yang cenderung menghindari kerumitan dalam mengurus administrasi pencatatan pernikahan dan rujuk ini menyebabkan rendahnya kesadaran akan pentingnya pencatatan resmi sebagai bukti hukum yang sah dan perlindungan hak-hak pasangan.

Kondisi tersebut berdampak pada kurang optimalnya pelaksanaan rujuk pencatatan, karena petugas KUA harus menanggung tantangan dalam mengedukasi dan membimbing masyarakat agar mau memenuhi persyaratan administratif. Di sisi lain, keterbatasan jumlah petugas dan kompetensi yang dimiliki juga memperparah situasi, sehingga pencatatan pelayanan menjadi kurang efektif dan efisien. Oleh karena itu, peningkatan kualitas dan kuantitas SDM serta perubahan paradigma masyarakat mengenai pencatatan resmi menjadi hal yang sangat penting untuk diperhatikan agar pelaksanaan peraturan pencatatan rujuk dapat

⁶⁵ Fauzi Qusyairi, *Kepala KUA*, Wawancara (Malang, 15 Mei 2025)

berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.

Kemudian selama beberapa tahun terakhir masih didapati dari beberapa masyarakat yang tidak melakukan pencatatan tersebut, ini sesuai dengan yang di sampaikan oleh bapak Kepala KUA :

“itu diluar wilayah kerja saya mas, maksudnya mereka yang melaksanakan rujuk dibawah tangan, istilahnya yang tidak dicatatkan kita kurang tahu, Cuma perkembangan dalam 5-7 tahun terakhir masih ada 2 orang yang enggan untuk melakukan pencatatan, dan itu diluar kewenangan kami. Dan kami hanya punya kewajiban untuk mensosialisasikan bagaimana masyarakat untuk mau melakukan pencatatan itu tadi.”⁶⁶

Berdasarkan hasil wawancara, bapak Fauzi Qusyairi menyatakan bahwa praktik rujuk di bawah tangan—yakni rujuk yang tidak dicatatkan secara resmi oleh negara—masih terjadi di luar wilayah kerja dan otoritas institusi tempat informan bertugas. Bapak Fauzi menegaskan bahwa mereka tidak memiliki data atau informasi detail mengenai pelaksanaan rujuk di bawah tangan, karena peristiwa tersebut tidak dicatat secara administratif. Dalam kurun waktu 5-7 tahun terakhir, informan mencatat masih terdapat dua orang yang menolak melakukan pencatatan rujuk secara resmi. Sehubungan dengan hal ini, lembaga hanya mempunyai kewajiban untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai penyelenggaraan pencatatan peristiwa rujuk, namun tidak memiliki kewenangan untuk memaksa atau menindak secara administratif terhadap mereka yang enggan melakukan pencatatan.

⁶⁶ Fauzi Qusyairi, *Kepala KUA*, Wawancara (Malang, 15 Mei 2025)

Untuk persebar luasan terkait regulasi tersebut bapak Fauzi Qusyairi mengatakan :

“Sudah ada sosialisasi mas, tapi karena kua kedungkandang ini termasuk KUA di pinggiran kota yang notabnya tingkat pendidikannya jauh lebih di bawah daripada yang ada di kota, oleh karena itu kadang ada juga masyarakat yang masih acuh tak acuh dalam menanggapi pencatatan itu tadi. untuk sosialisasinya sendiri itu melalui medsos atau kadang di selipkan dalam kegiatan masyarakat”⁶⁷

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kedungkandang telah melaksanakan berbagai upaya sosialisasi terkait pencatatan pernikahan dan rujuk sesuai dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2024. Namun, sosialisasi tersebut menghadapi tantangan khusus mengingat KUA pendidikan Kedungkandang berada di wilayah pinggiran kota, di mana tingkat masyarakat relatif lebih rendah dibandingkan dengan daerah perkotaan. Kondisi ini mempengaruhi tingkat kesadaran dan respon masyarakat terhadap pentingnya pencatatan resmi, sehingga sebagian masyarakat masih menunjukkan sikap acuh tak acuh terhadap proses administrasi tersebut.

Dalam pelaksanaannya, sosialisasi dilakukan melalui media sosial sebagai sarana komunikasi modern yang efektif menjangkau khalayak luas, serta disisipkan dalam berbagai kegiatan masyarakat yang rutin diadakan di wilayah tersebut. Pendekatan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan partisipasi masyarakat secara bertahap, meskipun efektivitasnya masih dibatasi oleh faktor sosial dan budaya yang

⁶⁷ Fauzi Qusyairi, *Kepala KUA*, Wawancara (Malang, 15 Mei 2025)

melekat. Oleh karena itu, diperlukan strategi sosialisasi yang lebih adaptif dan kontekstual agar dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat dengan lebih optimal dan mendorong perubahan sikap yang positif terhadap pencatatan pernikahan dan rujuk.

Selain korelasi antara peraturan, KUA dan masyarakat, peran dari Pengadilan Agama menjadi salah satu faktor keberhasilan dari aturan tersebut, akan tetapi selama aturan itu sudah di sahkan temuan data lapangan yang dilakukan oleh peneliti ternyata tidak ada kesinambungan antara peraturan yang berlaku dengan KUA dan Pengadilan.

Menurut PMA No 30 Tahun 2024 dalam pasal 36 dituliskan bahwa pasangan yang sudah mendapatkan akta rujuk dari KUA diharuskan untuk menyerahkan kutipan akta rujuk ke Pengadilan untuk mengambil buku nikah. Meskipun demikian berdasarkan penyampaian dari bapak Nur Amin selaku Hakim di Pengadilan Agama Kota Malang, beliau menyampaikan bahwa:

“kami tidak pernah mendapati peristiwa yang sedemikian itu, istilahnya begini, semua perkara perceraian yang sudah diputuskan buku nikah yang asli tidak bisa di ambil lagi oleh pihak yang bersangkutan. Karena itu menjadi alat bukti kami di pengadilan. Eksekusinya seperti itu, karena sudah diganti dengan akta cerai”⁶⁸

Berdasarkan hasil wawancara, Hakim Pengadilan Agama menegaskan bahwa dalam kasus perceraian yang telah diputuskan secara hukum, buku nikah asli tidak dikembalikan kepada pihak yang bersangkutan. Kebijakan ini didasarkan pada pertimbangan hukum bahwa

⁶⁸ Nur Amin, *Hakim PA*, Wawancara (16 Mei 2025)

buku nikah asli berstatus sebagai alat bukti otentik yang harus disimpan oleh pengadilan agama sebagai bagian dari dokumen perkara.

Implikasi hukum dari kebijakan ini adalah bahwa akta cerai menjadi satu-satunya dokumen resmi yang dapat digunakan oleh mantan suami-istri untuk keperluan administratif, seperti menikah kembali atau mengurus hak-hak sipil lainnya. Mekanisme ini bertujuan untuk mencegah enkripsi buku nikah asli yang secara hukum telah kehilangan validitasnya setelah perceraian, sekaligus memastikan konsistensi data kependudukan melalui sistem pencatatan terintegrasi. Meskipun demikian, pihak pengadilan tetap memberikan akses terhadap salinan eksekusi dan dokumen pendukung lainnya melalui prosedur yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung tentang Administrasi Perkara.

Kebijakan penyimpanan buku nikah ini juga didasarkan pada prinsip kepastian hukum dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang mensyaratkan pembuktian formal atas status perkawinan dan perceraian. Dalam praktiknya, prosedur ini telah diimplementasikan secara konsisten oleh pengadilan agama untuk memastikan integritas proses hukum, meskipun menimbulkan konsekuensi administratif bagi mantan pasangan yang memerlukan duplikat dokumen nikah untuk keperluan tertentu.

Kemudian bagaimana sinergitas antara KUA dan Pengadilan Agama atas peraturan yang ada. Bapak Nur Amin menyampaikan bahwa :

“Selama ini tidak ada sinergi antara pengadilan dan KUA kalau saya melihat, berbicara tentang koordinasi tidak ada mas. Kalau mau

bersinergi bagaimana kita harus sering bertemu dan berkumpul. Dan pada dasarnya memang kita sudah beda atap. Yang satu di kemenag yang satu di MA.”⁶⁹

Berdasarkan hasil wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Kota Malang, terdapat indikasi kurang sinergi dan koordinasi yang efektif antara KUA dan Pengadilan Agama dalam pelaksanaan tugas terkait pencatatan pernikahan dan penyelesaian perkara perkawinan. Petugas menyatakan bahwa selama ini hubungan kerja antara kedua lembaga tersebut belum menunjukkan adanya kolaborasi yang intensif atau komunikasi yang terjalin secara rutin. Hal ini disebabkan oleh perbedaan struktur kelembagaan, di mana KUA berada di bawah naungan Kementerian Agama, sedangkan Pengadilan Agama berada di bawah Mahkamah Agung, sehingga secara administratif keduanya beroperasi dalam “atap” yang berbeda.

Ketiadaan forum pertemuan atau mekanisme koordinasi yang terjadwal menjadi salah satu faktor utama yang menghambat terwujudnya sinergi yang optimal. Padahal, sinergi antara KUA dan Pengadilan Agama sangat diperlukan untuk menjamin kelancaran proses pencatatan pernikahan, rujuk dan penyelesaian perkawinan secara terpadu dan efektif. Tanpa adanya komunikasi dan koordinasi yang intensif, potensi terjadinya tumpang tindih tugas, miskomunikasi, dan ketidaksesuaian data dapat meningkat, yang pada akhirnya berdampak negatif terhadap pelayanan kepada masyarakat.

⁶⁹ Nur Amin, *Hakim PA*, Wawancara (16 Mei 2025)

Oleh karena itu, untuk meningkatkan sinergi, diperlukan upaya bersama dalam membangun komunikasi yang lebih erat, seperti melalui pertemuan rutin, koordinasi lintas lembaga, dan pembentukan mekanisme kerja sama formal yang dapat menjembatani perbedaan kelembagaan. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip good governance yang menekankan pentingnya kolaborasi antarinstansi dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik dan efektivitas pelaksanaan regulasi di bidang perkawinan.

III. Efektivitas Hukum Perspektif Lawrence M.Friedman terhadap Pencatatan Rujuk di KUA Kecamatan Kedungkandang

Dalam bukunya *American Law: An Introduction*, Lawrence M. Friedman mengemukakan konsep sistem hukum yang terdiri atas tiga komponen utama, yaitu struktur hukum (legal struktur), substansi hukum (substansi hukum), dan budaya hukum (legal culture). Unsur ketiga ini secara bersama-sama membentuk keseluruhan sistem hukum yang berfungsi sebagai kerangka kerja dalam memahami bagaimana hukum dijalankan dan beroperasi dalam masyarakat.⁷⁰

Efektivitas pencatatan rujuk di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kedungkandang Kota Malang, jika dianalisis menggunakan teori sistem hukum Lawrence M. Friedman, dapat diuraikan secara lebih

⁷⁰ Fara Rizqiyah Sari and Rayno Dwi Adityo, "Efektivitas Alat Bukti Elektronik Pada Praktik Beracara Perspektif Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman," *Sakina: Journal of Family Studies* 8, no. 2 (June 16, 2024): 244–57, <https://doi.org/10.18860/jfs.v8i2.7751>.

mendalam melalui tiga komponen utama: struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum.⁷¹

A. Stuktur Hukum (*Legal Structure*)

KUA sebagai lembaga penacat pernikahan dan rujuk memiliki peran strategis dalam menjalankan fungsi administrasi pencatatan yang diatur dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2024. Namun, struktur kelembagaan ini masih menghadapi kendala berupa keterbatasan sumber daya manusia dan sarana prasarana yang belum memadai, sehingga menghambat optimalisasi pelaksanaan pencatatan rujuk. Selain itu, kurangnya koordinasi dan sinergi antara KUA dengan Pengadilan Agama juga menjadi faktor yang meningkatkan efektivitas struktur hukum dalam mendukung pelaksanaan regulasi secara terpadu.

Berdasarkan teori sistem hukum Lawrence M. Friedman, struktur adalah salah satu elemen dasar dan paling nyata dari suatu sistem hukum. Struktur mengacu pada institusi-institusi yang menjalankan, menegakkan, dan mendukung hukum, termasuk aparatnya, mekanisme kerja, serta sarana dan prasarana pendukung. Dalam konteks ini, kita dapat menganalisis fakta yang Anda kemukakan melalui beberapa sudut pandang:

1. Keterbatasan SDM sebagai Kendala Struktural

- Analisis: Sumber daya manusia yang kurang dari segi jumlah maupun kualitas (kompetensi hukum, administrasi, teknologi

⁷¹ “Pokok-Pokok Pikiran Lawrence Meir Friedman; Sistem Hukum Dalam Perspektif Ilmu Sosial.”

informasi) berdampak langsung terhadap efektivitas lembaga seperti KUA dan Pengadilan Agama. Hal ini menunjukkan kelemahan pada elemen struktur hukum yang seharusnya menjadi tulang punggung pelaksanaan regulasi.

- Penilaian: Struktur belum bekerja secara optimal karena tidak didukung oleh SDM yang mumpuni, sehingga pelaksanaan pencatatan rujuk tidak efisien dan rawan kesalahan administratif maupun hukum.

2. Sarana dan Prasarana Tidak Memadai

- Analisis: Kekurangan fasilitas seperti jaringan internet, perangkat komputer, ruang pelayanan, dan sistem pencatatan elektronik menghambat modernisasi dan efisiensi kerja lembaga terkait.
- Penilaian: Infrastruktur yang lemah membuat struktur hukum menjadi stagnan dan tidak adaptif terhadap kebutuhan masyarakat, padahal kecepatan dan akurasi pencatatan sangat vital dalam konteks hukum keluarga Islam.

3. Kurangnya Koordinasi dan Sinergi antar Lembaga

- Analisis: Ketidakterpaduan antara KUA dan Pengadilan Agama menandakan lemahnya integrasi struktural dalam sistem hukum. Fungsi koordinasi lintas lembaga merupakan bagian penting dari struktur yang efektif.
- Penilaian: Ini menunjukkan adanya disfungsi dalam struktur hukum, karena masing-masing institusi berjalan sendiri-sendiri tanpa

mekanisme kolaboratif yang sistematis. Akibatnya, regulasi yang bersifat lintas kelembagaan (seperti pencatatan rujuk) menjadi tidak konsisten pelaksanaannya.

4. Efek pada Legal Culture dan Substansi

- Analisis Tambahan : Kelemahan dalam struktur berimbas pada elemen lain dari sistem hukum, yaitu budaya hukum (legal culture) dan substansi hukum. Ketika masyarakat dan petugas tidak melihat sistem berjalan dengan baik, kepercayaan dan kepatuhan hukum bisa melemah. Selain itu, substansi hukum yang bagus seperti PMA Nomor 30 Tahun 2024 tidak akan efektif jika tidak ditopang oleh struktur yang kuat.
- Penilaian: Ini memperlihatkan bahwa kegagalan dalam satu elemen (struktur) bisa menular ke elemen lain dan membuat sistem hukum secara keseluruhan menjadi tidak efektif.

Sebuah hukum yang telah memenuhi ekspektasi dan memperoleh dukungan dari masyarakat belum tentu dapat diterapkan secara efektif tanpa adanya dukungan dari aparat pelaksana hukum. Oleh karena itu, peran kontrol sosial yang dilakukan oleh aparat penegak hukum yang jujur dan profesional menjadi sangat krusial dalam memastikan pelaksanaan hukum,

Struktur merupakan salah satu unsur paling fundamental dalam sistem hukum menurut teori Lawrence M. Friedman. Struktur mencakup lembaga-lembaga hukum, aparat pelaksana, prosedur, serta

sarana-prasarana yang mendukung berjalannya sistem hukum. Dalam konteks pencatatan rujuk sebagaimana diatur dalam PMA Nomor 30 Tahun 2024, struktur kelembagaan seperti Kantor Urusan Agama (KUA) dan Pengadilan Agama memiliki peran yang sangat strategis dalam memastikan pelaksanaan regulasi tersebut berjalan secara efektif dan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Namun, berdasarkan temuan di lapangan, struktur kelembagaan ini masih menghadapi sejumlah tantangan serius. Keterbatasan sumber daya manusia yang belum sepenuhnya memahami aspek hukum dan teknis pencatatan rujuk, serta minimnya pelatihan dan peningkatan kapasitas aparatur, menjadi salah satu kendala utama. Selain itu, sarana dan prasarana yang belum memadai, seperti keterbatasan sistem informasi, jaringan digital, maupun fasilitas fisik yang mendukung pencatatan secara administratif, turut menghambat optimalisasi pelaksanaan regulasi tersebut.

Kendala lain yang tidak kalah penting adalah kurangnya koordinasi dan sinergi antara KUA dan Pengadilan Agama. Hal ini menimbulkan ketidaksepahaman dalam pelaksanaan teknis, lambatnya proses administratif, serta tidak seragamnya penafsiran terhadap ketentuan dalam PMA Nomor 30 Tahun 2024. Dalam pandangan Friedman, kondisi ini menunjukkan adanya kelemahan dalam struktur hukum yang berdampak langsung pada tidak efektifnya pelaksanaan hukum di lapangan.

Lebih lanjut, jika dianalisis melalui pendekatan sistem hukum sebagai organisme kompleks, permasalahan struktur ini juga berdampak pada dua elemen lainnya, yaitu substansi dan kultur hukum. Struktur yang tidak berjalan optimal akan menghambat penyampaian substansi hukum secara utuh kepada masyarakat. Akibatnya, masyarakat tidak memahami pentingnya pencatatan rujuk sebagai bagian dari tertib administrasi pernikahan. Dalam jangka panjang, hal ini akan memengaruhi kultur hukum masyarakat yang cenderung mengabaikan aspek formal pencatatan rujuk.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kelemahan struktur hukum dalam pencatatan rujuk tidak hanya berdampak pada aspek administratif, melainkan juga memiliki implikasi sistemik terhadap keberhasilan implementasi regulasi. Oleh karena itu, diperlukan langkah strategis berupa penguatan struktur kelembagaan, peningkatan kapasitas aparatur, penyediaan sarana dan prasarana yang memadai, serta pembangunan sistem koordinasi dan komunikasi yang sinergis antara KUA dan Pengadilan Agama. Tanpa pembenahan menyeluruh terhadap aspek struktural ini, efektivitas PMA Nomor 30 Tahun 2024 tidak akan tercapai secara maksimal.

B. Substansi Hukum (*Legal Subtancy*)

PMA Nomor 30 Tahun 2024 telah memberikan pedoman yang jelas dan tegas mengenai prosedur pencatatan rujuk, mulai dari persyaratan administrasi, proses pengajuan, hingga penerbitan akta rujuk sebagai bukti

legalitas. Regulasi ini mengandung nilai kepastian hukum dan perlindungan hak-hak pasangan suami istri yang melakukan rujuk. Namun penerapan substansi hukum ini masih terkendala oleh rendahnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya pencatatan resmi, serta belum optimalnya sosialisasi dan edukasi dari KUA. Ketidaksesuaian antara substansi hukum yang ideal dengan praktik di lapangan menyebabkan efektivitas rujuk akuntansi belum sepenuhnya tercapai.

Dalam teori sistem hukum yang dikemukakan oleh Lawrence M. Friedman, substansi hukum merupakan unsur yang mencakup keseluruhan norma, aturan, dan produk hukum yang berlaku dalam masyarakat, baik yang bersifat tertulis (*law in books*) maupun tidak tertulis (*living law*). Substansi hukum tidak hanya terbatas pada bentuk peraturan perundang-undangan, tetapi juga meliputi nilai-nilai, prinsip-prinsip, serta keputusan-keputusan yang muncul dari otoritas hukum yang berada dalam sistem tersebut. Substansi hukum ini berperan sebagai pedoman normatif yang mengatur perilaku masyarakat dan menjadi dasar dalam penyelesaian berbagai permasalahan hukum.

Dalam konteks PMA Nomor 30 Tahun 2024, substansi hukum terkait pencatatan rujuk telah memberikan kerangka hukum yang cukup jelas dan rinci, termasuk prosedur yang harus diikuti dan kewenangan lembaga yang terlibat. Namun demikian, implementasi substansi hukum tersebut di lapangan masih mengalami sejumlah kendala. Berdasarkan temuan di lapangan, penerapan substansi hukum ini masih terganjal oleh

rendahnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya pencatatan rujuk secara resmi. Banyak masyarakat yang menganggap bahwa rujuk cukup dilakukan secara lisan atau privat tanpa harus dicatatkan secara administratif, sehingga substansi hukum yang telah ditetapkan tidak dijalankan sebagaimana mestinya.

Di samping itu, belum optimalnya sosialisasi dan edukasi yang dilakukan oleh pihak Kantor Urusan Agama (KUA) turut memperparah persoalan ini. Ketika masyarakat tidak mendapatkan informasi hukum yang memadai, maka norma hukum yang tertulis dalam regulasi tidak mampu memengaruhi perilaku hukum mereka. Akibatnya, terjadi kesenjangan antara substansi hukum yang ideal dengan praktik hukum di lapangan. Regulasi yang seharusnya menjadi alat kontrol sosial dan perlindungan hukum justru menjadi formalitas yang kurang diindahkan dalam praktik.

Ketidaksesuaian antara substansi hukum dengan kenyataan empiris ini menyebabkan efektivitas pencatatan rujuk belum sepenuhnya tercapai. Meskipun secara normatif substansi hukum dalam PMA Nomor 30 Tahun 2024 telah memenuhi unsur kejelasan dan kepastian hukum, namun substansi tersebut menjadi tidak fungsional ketika tidak disertai dengan pemahaman dan penerimaan dari masyarakat sebagai subjek hukum. Hal ini menunjukkan bahwa substansi hukum tidak dapat berdiri sendiri, melainkan sangat bergantung pada dukungan dari struktur pelaksana dan budaya hukum masyarakat.

Dengan demikian, agar substansi hukum mengenai pencatatan rujuk dapat diimplementasikan secara efektif, diperlukan upaya yang lebih serius dari pihak KUA dalam melakukan sosialisasi, edukasi, dan penyuluhan hukum secara menyeluruh dan berkelanjutan. Pemahaman masyarakat yang baik terhadap substansi hukum akan memperkuat kesadaran hukum, yang pada gilirannya dapat mendorong peningkatan kepatuhan terhadap aturan hukum yang berlaku. Substansi hukum hanya akan efektif apabila mampu diinternalisasi oleh masyarakat sebagai bagian dari kehidupan hukum sehari-hari.

C. Budaya Hukum (*Legal Cultu*)

Budaya Hukum sendiri menjadi faktor kunci dalam menentukan keberhasilan pelaksanaan pencatatan rujuk. Budaya hukum masyarakat yang masih menganggap administrasi administrasi sebagai hal yang kurang penting, atau bahkan mengabaikannya dengan alasan “sudah sah secara agama”, menghambat tingkat kepatuhan terhadap peraturan. Sikap acuh tak acuh dan rendahnya kesadaran hukum ini diperparah oleh tingkat pendidikan masyarakat yang relatif rendah di wilayah pinggiran seperti Kecamatan Kedungkandang. Oleh karena itu, pembentukan budaya hukum yang mendukung pencatatan rujuk secara resmi perlu menjadi fokus utama dalam upaya peningkatan efektivitas.

Menurut Friedman, efektivitas sistem hukum tidak hanya bergantung pada keberadaan aturan tertulis, tetapi juga pada bagaimana struktur hukum dan budaya hukum berfungsi secara sinergis dalam masyarakat.⁷²

Dalam teori sistem hukum Lawrence M. Friedman, budaya hukum merupakan elemen yang sangat penting karena mencerminkan nilai, sikap, persepsi, dan kesadaran hukum yang hidup dalam masyarakat. Budaya hukum menjadi jembatan antara aturan hukum dengan perilaku masyarakat, sebab sebaik apa pun substansi hukum dan sekuat apa pun struktur pelaksanaannya, hukum tidak akan berjalan secara efektif apabila tidak dihidupi oleh budaya hukum yang mendukung. Dengan kata lain, budaya hukum adalah roh yang menghidupkan sistem hukum; tanpanya, hukum hanya akan menjadi aturan dan struktur yang bersifat formalistik dan tidak berdampak nyata dalam kehidupan sosial.

Dalam konteks pelaksanaan pencatatan rujuk berdasarkan PMA Nomor 30 Tahun 2024, budaya hukum masyarakat di wilayah pinggiran seperti Kecamatan Kedungkandang menunjukkan tantangan yang signifikan. Temuan di lapangan menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat masih memandang administrasi pencatatan rujuk sebagai sesuatu yang tidak penting. Banyak di antara mereka beranggapan bahwa rujuk dianggap sah apabila telah dilakukan secara agama, tanpa perlu dicatatkan secara resmi di hadapan negara. Pandangan ini mencerminkan

⁷² Lawrence M. Friedman, *The Legal System: A Social Science Perspective*, 16.

budaya hukum yang belum mendukung tertib administrasi pernikahan, dan pada akhirnya menghambat upaya penegakan hukum secara menyeluruh.

Sikap acuh tak acuh terhadap hukum ini tidak terlepas dari tingkat pendidikan masyarakat yang relatif rendah, serta minimnya sosialisasi hukum yang dilakukan oleh institusi terkait. Rendahnya kesadaran hukum menyebabkan masyarakat tidak merasakan urgensi dari pencatatan rujuk secara resmi, sehingga terjadi kesenjangan antara hukum normatif dan hukum faktual di masyarakat. Budaya hukum yang berkembang lebih condong pada "living law" dalam bentuk pemahaman agama tradisional, namun tidak disertai dengan pemahaman terhadap konsekuensi hukum administrasi yang ditetapkan oleh negara.

Kondisi ini menunjukkan bahwa budaya hukum yang belum terbangun secara kuat menjadi faktor penghambat dalam efektivitas implementasi substansi hukum dan fungsi struktur kelembagaan. Dalam kerangka teori Friedman, lemahnya budaya hukum menyebabkan aturan hukum kehilangan kekuatannya untuk mengatur dan mengarahkan perilaku masyarakat. Akibatnya, hukum tidak memiliki daya kontrol sosial yang efektif, karena tidak terdapat kehendak kolektif dari masyarakat untuk patuh pada ketentuan yang berlaku.

Oleh karena itu, pembentukan budaya hukum yang mendukung pentingnya pencatatan rujuk secara resmi perlu menjadi perhatian utama dalam upaya peningkatan efektivitas regulasi. Hal ini dapat dilakukan melalui pendekatan edukatif, sosialisasi hukum yang berkelanjutan, serta

pelibatan tokoh agama dan tokoh masyarakat dalam menginternalisasikan nilai-nilai hukum formal ke dalam kehidupan sosial masyarakat. Ketika masyarakat mulai menganggap pencatatan rujuk sebagai bagian dari tanggung jawab hukum dan bukan sekadar formalitas administratif, maka budaya hukum yang sehat akan terbentuk, dan sistem hukum akan berfungsi secara utuh sebagaimana mestinya.

Dalam konteks pencatatan rujuk, hal ini berarti bahwa keberhasilan pelaksanaan PMA Nomor 30 Tahun 2024 sangat ditentukan oleh kemampuan KUA dalam mengelola sumber daya dan infrastruktur (struktur), kualitas dan kejelasan aturan (substansi), serta perubahan sikap dan pemahaman masyarakat (budaya). Unsur ketiga ini harus berjalan beriringan agar rujuk pencatatan dapat dilaksanakan secara efektif dan memberikan manfaat hukum yang nyata.

Dengan demikian, efektivitas pencatatan rujuk di KUA Kecamatan Kedungkandang masih menghadapi tantangan yang signifikan pada dimensi ketiga tersebut. Rekomendasi strategi yang dapat diambil adalah peningkatan kapasitas SDM dan sarana prasarana, penguatan koordinasi antar lembaga terkait, serta intensifikasi sosialisasi dan edukasi hukum kepada masyarakat untuk membangun budaya hukum yang positif.

Pendekatan holistik yang menitikberatkan pada keterpaduan antara struktur, substansi, dan budaya hukum sebagaimana dikemukakan Friedman, menjadi kunci utama dalam menciptakan sistem rujuk pencatatan yang efektif, transparan, dan akuntabel. Dengan demikian,

tujuan utama dari rujuk pencatatan, yaitu memberikan kepastian hukum, perlindungan hak, dan menjaga administrasi dalam masyarakat, dapat tercapai secara optimal.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai efektivitas pencatatan rujuk di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kedungkandang Kota Malang menurut perspektif Lawrence M. Friedman, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan rujuk akuntansi berdasarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2024 menjadi 2 poin :

1. Hambatan utama KUA dalam pelaksanaan pencatatan rujuk sesuai PMA Nomor 30 Tahun 2024 di Kecamatan Kedungkandang meliputi keterbatasan sumber daya manusia, sarana prasarana yang belum memadai, kurang optimalnya koordinasi lintas lembaga, serta rendahnya pemahaman dan kepatuhan terhadap masyarakat kewajiban administrasi pencatatan rujuk. Budaya hukum masyarakat yang lebih mementingkan aspek agama daripada administrasi negara juga menjadi penghambat yang signifikan.
2. Efektivitas pencatatan rujuk di KUA Kecamatan Kedungkandang menurut perspektif Lawrence M. Friedman masih belum optimal, karena ketiga unsur sistem hukum—struktur, substansi, dan budaya hukum—belum berjalan secara sinergis. Diperlukan upaya peningkatan kapasitas SDM, pembenahan infrastruktur, penguatan koordinasi, serta intensifikasi edukasi hukum agar tujuan kepastian hukum dan perlindungan hak pasangan dapat tercapai secara menyeluruh

B. Saran

Berdasarkan temuan dan kesimpulan di atas, penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Sumber Daya Manusia

Kementerian Agama perlu melakukan rekrutmen tambahan serta peningkatan kapasitas dan kompetensi petugas KUA melalui pelatihan, bimbingan teknis, dan pelatihan berkelanjutan. Hal ini bertujuan agar setiap petugas mampu memahami dan mengimplementasikan regulasi pencatatan rujuk secara profesional dan efektif.

2. Pembenahan Sarana dan Prasarana

Pemerintah diharapkan dapat menyediakan dan memperbarui sarana prasarana pendukung, khususnya dalam hal teknologi informasi dan fasilitas pelayanan publik yang memadai. Pemanfaatan aplikasi pencatatan digital seperti SIMKAH perlu dioptimalkan agar proses administrasi menjadi lebih cepat, akurat, dan transparan.

3. Penguatan Koordinasi Antar Lembaga

Diperlukan forum komunikasi dan koordinasi yang mengintensifkan antara KUA dan Pengadilan Agama, baik secara formal maupun informal, untuk menyamakan persepsi, mengatasi hambatan administratif, dan memperkuat sinergi dalam pelaksanaan pencatatan rujuk. Pembentukan tim koordinasi lintas

lembaga dapat menjadi solusi untuk meningkatkan efektivitas pelayanan.

4. Intensifikasi Sosialisasi dan Pendidikan Hukum

KUA bersama instansi terkait perlu meningkatkan intensitas sosialisasi kepada masyarakat, terutama di wilayah dengan tingkat pendidikan rendah. Sosialisasi dapat dilakukan melalui berbagai media, seperti media sosial, penyuluhan di masyarakat, dan kerja sama dengan tokoh agama serta tokoh masyarakat. Dengan demikian, masyarakat dapat memahami pentingnya pencatatan rujuk sebagai perlindungan hukum dan administrasi.

5. Penguatan Budaya Hukum dan Etos Kerja

Upaya membangun budaya hukum yang positif harus dilakukan secara berkelanjutan melalui pendidikan, penyuluhan, dan pemberdayaan masyarakat. Selain itu, perlu ditanamkan etos kerja, integritas, dan profesionalisme di lingkungan KUA agar pelayanan kepada masyarakat semakin optimal dan berorientasi pada kepuasan masyarakat.

6. Evaluasi dan Pemantauan Berkala

Kementerian Agama dan instansi terkait perlu melakukan evaluasi dan pemantauan secara berkala terhadap pelaksanaan rujuk di seluruh KUA. Hasil evaluasi dapat dijadikan dasar untuk perbaikan regulasi, prosedur, dan pelayanan di masa mendatang.

Dengan dilaksanakannya saran-saran tersebut, diharapkan efektivitas pencatatan rujuk di KUA Kecamatan Kedungkandang Kota Malang dapat meningkat secara signifikan dan memberikan kontribusi nyata terhadap terciptanya kepastian hukum, perlindungan hak, dan administrasi administrasi masyarakat dalam, sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2024.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Rahman Ghazali. *Fiqh Munakahat*. 1st ed. 3. Jakarta: Kencana, 2008.
- Abdurrahman al-Jaziri. *Al-Fiqh 'ala Mazahib al-Arba'ah*. Beirut, Lebanon: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1990.
- Abu Yahya Zakaria Al-Anshari. *Fathul Wahhab Bi Syarhi Manhaji At-Thulab*. Bandung: Syirkah Al-Ma'rif, n.d.
- Agus, Musalim. "PENCATATAN RUJUK DI DEPAN PEGAWAI PENCATAT NIKAH PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH." Skripsi, UIN Prof. K. H. Saifuddin Zuhri, 2022. <https://repository.uinsaiizu.ac.id/13274/>.
- Ahmad Mustafa Al-Maraghi. *Tafsir Al-Maraghi*. Bandung: Rosda, 1987.
- Amir Syarifuddin. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*. 1st ed. Jakarta: Prenada Media, 2006.
- Amiruddin and Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Cetakan 2. Jakarta: Rajawali Press, 2006.
- Ashadi L. Diab. "Peranan Hukum Sebagai Social Control, Social Engineering, Dan Social Welfare." *Juli, 2014* 7 (n.d.): 53–56.
- Bahder Johan Nasution. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. 1. Bandung: Mandar Maju, 2008.
- Departemen Agama. *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*. Bandung: PT Sygma Media, 2009.
- Abdul Aziz Muhammad Azzam and Abdul Wahhab Sayyed Hawwas. *Fiqh Munakahat: Khitbah, Nikah, Dan Talak*. Cetakan ke-IV. Jakarta: Amzah, 2015.
- Fina Maulani Wahdah, dkk. "Iddah dan Ihad bagi Perempuan dalam Hukum Islam dan Hukum Positif (Studi Analisis Perspektif Gender)." *Jurnal Ilmiah Hukum Keluarga Islam* 4, no. 1 (2019): 85.
- Fiqih 4 Mazhab*. Jakarta: Bulan Bintang, 1988.
- Ifrani, Ifrani. "Metodologi Normatif Dan Empiris Dalam Perspektif Ilmu Hukum." *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia*, January 1, 2021. https://www.academia.edu/90149050/Metodologi_Normatif_Dan_Empiris_Dalam_Perspektif_Ilmu_Hukum.
- Imron Rosidah. *Ringkasan Kitab Al-Umm*. Jakarta: Pustaka Azzam, 2004.
- Iriani, Dewi. "Hukum Sebagai Alat Kontrol Sosial Dan Sistem Supremasi Penegakan Hukum." *Justicia Islamica* 8, no. 1 (2011). <https://doi.org/10.21154/justicia.v8i1.527>.
- Kecamatan Kedungkandang Kota Malang. "Gambaran Umum," July 26, 2016. <https://keckedungkandang.malangkota.go.id/p-r-o-f-i-l/gambaran-umum/>.
- Friedman. *American Law An Introduction*. 2nd ed. Jakarta: Tatanusa, 2001.
- . *The Legal System: A Social Science Perspective*. Cetakan ke II. Bandung: Nusa Media, 2019.
- Lesya, Fera Oktaleny. "ANALISIS KOMPILASI HUKUM ISLAM (KHI) TENTANG RUJUK PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH." Skripsi, UIN FATMAWATI SUKARNO BENGKULU, 2022. <http://repository.iainbengkulu.ac.id/9533/>.
- Lexy J. Moleong. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. 40th ed. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2021.
- M. Abdul Ghoffar. *Fikih Keluarga: Panduan Membangun Keluarga Sakinah Sesuai Syariat*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2006.
- Mahmud Syalthut and Ali Ash-Sayis. *Fiqh Tujuh Madzhab*. Bandung: Pustaka Setia, 2000.

- Malang, Badan Pusat Statistik Kota. "Jumlah Penduduk Kecamatan Kedungkandang Menurut Kelurahan dan Jenis Kelamin - Tabel Statistik." Accessed May 7, 2025. <https://malangkota.bps.go.id/id/statistics-table/2/NTIjMg==/jumlah-penduduk-kecamatan-kedungkandang-menurut-kelurahan-dan-jenis-kelamin.html>.
- Matthew B.Miles and A. Michael Huberman. *Analisa Data Kualitatif*. Jakarta: UI-Press, 1992.
- mkwardaya. "HUKUM YANG TAK KUNJUNG TEGAK: APA YANG SALAH DENGAN KERJA PENEGAKAN HUKUM DI NEGERI INI?" *Soetandyo Wignjosoebroto* (blog), December 30, 2012. <https://soetandyo.wordpress.com/2012/12/30/hukum-yang-tak-kunjung-tegak-apa-yang-salah-dengan-kerja-penegakan-hukum-di-negeri-ini/>.
- Nana Sudjana and Awal Kusumah. *Proposal Penelitian Di Perguruan Tinggi*. Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2002.
- Nur Fitryani Siregar. "Efektivitas Hukum." *Al-Razi: Jurnal Ilmu Pengetahuan Dan Kemasyarakatan* 18, no. 2 (2018): 16.
- Nusa Putra University. "Pokok-Pokok Pikiran Lawrence Meir Friedman; Sistem Hukum Dalam Perspektif Ilmu Sosial." Accessed April 30, 2025. <https://nusaputra.ac.id/article/pokok-pokok-pikiran-lawrence-meir-friedman-sistem-hukum-dalam-perspektif-ilmu-sosial/>.
- Nusa Putra University. "Pokok-Pokok Pikiran Lawrence Meir Friedman; Sistem Hukum Dalam Perspektif Ilmu Sosial." Accessed May 18, 2025. <https://nusaputra.ac.id/article/pokok-pokok-pikiran-lawrence-meir-friedman-sistem-hukum-dalam-perspektif-ilmu-sosial/>.
- Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*. Jakarta: Grup Media Kencana Prenada, 2014.
- Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) Dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*. Vol. 1. Jakarta: Kencana, 2010.
- Purba, Iman Pasu. "Penguatan budaya hukum masyarakat untuk menghasilkan kewarganegaraan transformatif." *Jurnal Civics: Media Kajian Kewarganegaraan* 14, no. 2 (October 31, 2017): 146–53. <https://doi.org/10.21831/civics.v14i2.16050>.
- Sari, Fara Rizqiyah, and Rayno Dwi Adityo. "Efektivitas Alat Bukti Elektronik Pada Praktik Beracara Perspektif Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman." *Sakina: Journal of Family Studies* 8, no. 2 (June 16, 2024): 244–57. <https://doi.org/10.18860/jfs.v8i2.7751>.
- Sari, Nanik Istika. "TATA CARA RUJUK DALAM KOMPILASI HUKUM ISLAM PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH." Skripsi, UIN FATMAWATI SUKARNO BENGKULU, 2022. <http://repository.iainbengkulu.ac.id/9520/>.
- Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. Cetakan ke-3. Jakarta: Universitas Indonesia Press, 2014.
- Suciati, Nani. "Penerapan Tata Cara Rujuk Menurut Kompilasi Hukum Islam (Khi) Pada Kantor Urusan Agama (Kua) Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar." Skripsi, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2015. <https://repositori.uin-alauddin.ac.id/10865/>.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. II. I. Bandung: Alfabeta, 2019.
- "Surat Al-Baqarah Ayat 228: Arab, Latin, Terjemah dan Tafsir Lengkap | Quran NU Online." Accessed April 25, 2025. <https://quran.nu.or.id/al-baqarah/228>.

- “Surat At-Talaq Ayat 2 Arab, Latin, Terjemah Dan Tafsir | Baca Di TafsirWeb.” Accessed April 25, 2025. <https://tafsirweb.com/10982-surat-at-talaq-ayat-2.html>.
- Sutikno. “Kantor KUA di Kota Malang, Daftar Alamatnya.” *Kabar Malang Com* (blog), May 26, 2022. <https://kabarmalang.com/31367/kantor-kua-di-kota-malang-daftar-alamatnya>.
- Tengku Erwinsyahbana. “Sistem Hukum Perkawinan Pada Negara Hukum Berdasarkan Pancasila.” *Jurnal Ilmu Hukum Riau* 3, no. 01 (2012).
- TM Hasbi As-Shiddieqy. *Filsafat Hukum Islam*. Jakarta: Pustaka Bintang, 1993.
- uin-malang.ac.id. “Triangulasi Dalam Penelitian Kualitatif.” Accessed May 5, 2025. <https://uin-malang.ac.id/blog/post/read/101001/triangulasi-dalam-penelitian-kualitatif.html>.
- Witarto. *Memahami Pengolahan Data*. Jakarta: Bumi Aksara, 2008.
- Yudian W. Aswin. *Hukum Islam Di Indonesia*. Jakarta: Pustaka Setia, 1995.
- Zainuddin Ali. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2006.

LAMPIRAN

1. Surat Izin Penelitian



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH
Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399 Faksimile (0341) 559399
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id> E-mail: syariah@uin-malang.ac.id

Nomor : 328 /F.Sy.1/TL.01/04/2025
Hal : Permohonan Izin Penelitian

Malang, 22 April 2025

Kepada Yth.
Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedungkandang Kota Malang
Jl. Ki Ageng Gibrig No.20, Kedungkandang, Kec. Kedungkandang, Kota Malang, Jawa Timur 65137

Assalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh

Dalam rangka menyelesaikan tugas akhir/skripsi mahasiswa kami:

Nama : Ibnu Musyarroful Anam
NIM : 200201110213
Program Studi : Hukum Keluarga Islam

mohon diperkenankan untuk mengadakan penelitian dengan judul :
Efektivitas Pencatatan Rujuk di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedungkandang Kota Malang Perspektif Lawrence M.Friedman, pada instansi yang Bapak/Ibu Pimpin.

Demikian, atas perhatian dan perkenan Bapak/Ibu disampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh

Scan Untuk Verifikasi



.....
n. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik,
.....
Mamud Mahmudi

Tembusan :

1. Dekan
2. Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam
3. Kabag. Tata Usaha





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH
Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399 Faksimile (0341) 559399
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id> E-mail: syariah@uin-malang.ac.id

Nomor : 329 /F.Sy.1/TL.01/04/2025
Hal : **Permohonan Izin Penelitian**

Malang, 22 April 2025

Kepada Yth.
Kepala Pengadilan Agama Kelas 1 Malang
Jl. Raden Panji Suroso No.1, Polowijen, Kec. Blimbing, Kota Malang, Jawa Timur
65126

Assalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh

Dalam rangka menyelesaikan tugas akhir/skripsi mahasiswa kami:

Nama : Ibnu Musyarroful Anam
NIM : 200201110213
Program Studi : Hukum Keluarga Islam

mohon diperkenankan untuk mengadakan penelitian dengan judul :
**Efektivitas Pencatatan Rujuk di Kantor Urusan Agama Kecamatan
Kedungkandang Kota Malang Perspektif Lawrence M.Freidman**, pada instansi yang
Bapak/Ibu Pimpin.

Demikian, atas perhatian dan perkenan Bapak/Ibu disampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh

Scan Untuk Verifikasi



Tembusan :

- 1.Dekan
- 2.Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam
- 3.Kabag. Tata Usaha





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

FAKULTAS SYARIAH

Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399 Faksimile (0341) 559399
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id> E-mail: syariah@uin-malang.ac.id

Nomor : 375 /F.Sy.1/TL.01/05/2025
Hal : Permohonan Izin Penelitian

Malang, 06 Mei 2025

Kepada Yth.
Kepala Kementerian Agama Kota Malang
Jl. Raden Panji Suroso No.2, Polowijen, Kec. Blimbing, Kota Malang, Jawa Timur
65126

Assalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh

Dalam rangka menyelesaikan tugas akhir/skripsi mahasiswa kami:

Nama : Ibnu Musyarroful Anam
NIM : 200201110213
Program Studi : Hukum Keluarga Islam

mohon diperkenankan untuk mengadakan penelitian dengan judul :
**Efektivitas Pencatatan Rujuk di Kantor Urusan Agama Kecamatan
Kedungkandang Kota Malang Perspektif Lawrence M.Friedman**, pada instansi yang
Bapak/Ibu Pimpin.

Demikian, atas perhatian dan perkenan Bapak/Ibu disampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh

Scan Untuk Verifikasi



n. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik.
Muhammad Mahmudi

Tembusan :

- 1.Dekan
- 2.Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam
- 3.Kabag. Tata Usaha



2. Surat Balasan Izin Penelitian



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA
PENGADILAN AGAMA MALANG**

Jl. R. Panji Suroso No. 1 Polowijen Blimbing Kota Malang
Jawa Timur 65126 <http://www.pa-malang.go.id> Email : pamalangkota@gmail.com

Nomor : 1240/KPA.W13-A2/HM2.1.4/V/2025
Sifat : Biasa
Lampiran: -
Perihal : Balasan Permohonan Izin Penelitian

Malang, 05 Mei 2025

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri
Maulana Malik Ibrahim Malang
di tempat

Assalamu'alaikum wr. wb.

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor 329/F.Sy.1/TL.01/04/2025 tanggal 22 April 2025 tentang Permohonan Izin Penelitian untuk penyusunan Skripsi dengan judul **"Efektivitas Pencatatan Rujuk di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedungkandang Kota Malang Perspektif Lawrence M. Freidman pada Pengadilan Agama Kota Malang"**, kami menyatakan mengizinkan mahasiswa saudara yaitu

NO	NAMA	UNIVERSITAS	PENDAMPING
1.	Ibnu Musyarroful Anam	Universitas Islam Maulana Malik Ibrahim Malang	Dra. Hj. Sriyani, M.H

untuk melakukan Penelitian di Pengadilan Agama Malang pada tanggal **05 Mei 2025 s/d 23 Mei 2025** dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak mengganggu jalannya persidangan;
2. Tidak dibenarkan memeriksa/meneliti berkas-berkas perkara dan atau putusan Pengadilan Agama yang belum berkekuatan hukum tetap;
3. Tidak dibenarkan mencoret/menambah dan atau memberi tanda-tanda lain pada berkas, membawa berkas ke luar ruangan yang telah disediakan atau mengambil sendiri berkas-berkas arsip dari tempat arsip;
4. Menggunakan atasan **kemeja putih** dan **bawahan hitam serta jas almamater**.

Demikian surat balasan ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Ketua

Nurul Maulidah



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA MALANG

Jalan Raden Panji Suroso Nomor 2 Malang 65126
Telepon (0341) 491605

Website: kemenag.malangkota.go.id; E-mail: kotamalang@kemenag.go.id

Nomor : B-657/Kk.13.25.06/TL.01/05/2025 9 Mei 2025
Sifat : Biasa
Lamp : -
Perihal : Ijin Penelitian

Yth,
Kepala KUA. Kec. Kedungkandang
Di Malang

Menindaklanjuti Surat dari UNIVERSITAS ISLAM MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG, Fakultas Syariah, Nomor: 375/F.Sy.I/TL.01/05/2025, tanggal 06 Mei 2025 perihal sebagaimana tersebut pada pokok surat, dengan ini kami sampaikan bahwa pada dasarnya **menyetujui / tidak keberatan** memberikan Ijin Penelitian kepada mahasiswa sebagai berikut.

No	NAMA	NIM	Program Studi
1	Ibnu Musyarroful Anam	200201110213	Hukum Keluarga Islam

Melakukan Penelitian di KUA Kec. Kedungkandang Kota Malang, Dengan Judul **"Penelitian Pencatatan Efektifitas Rujuk Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedungkandang Kota Malang Perpektif Lawrence M. Friedman"** dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Selama melakukan Penelitian mentaati Tata Tertib yang berlaku
2. Memberikan Laporan Tertulis ke Kantor Kementerian Agama Kota Malang

Untuk diketahui, seluruh layanan Kementerian Agama Kota Malang tanpa biaya dan seluruh ASN Kementerian Agama Kota Malang tidak menerima gratifikasi.

Demikian atas perhatian di sampaikan terima kasih.

an. Kepala
Kasi Bimas Islam



Ahmad Hadiri

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

3. Pedoman Wawancara

- a. Apa saja hambatan yang dihadapi KUA Kecamatan Kedungkandang dalam melaksanakan pencatatan rujuk sesuai dengan ketentuan PMA Nomor 30 Tahun 2024?
- b. Faktor-faktor apa yang menjadi pendukung keberhasilan pelaksanaan pencatatan rujuk di KUA Kecamatan Kedungkandang?
- c. Bagaimana prosedur pencatatan rujuk di KUA Kecamatan Kedungkandang dan sejauh mana prosedur tersebut sudah sesuai dengan PMA Nomor 30 Tahun 2024?
- d. Sejauh mana pemahaman petugas KUA Kecamatan Kedungkandang terhadap aturan baru pencatatan rujuk dalam PMA Nomor 30 Tahun 2024?
- e. Apakah system pencatatan saat ini sudah berbasis digital, dan apakah hal itu meningkatkan efektivitas pencatatan ?
- f. Apakah KUA mempunyai data statistik tentang jumlah rujuk nikah yang dicatatkan setiap tahunnya ?
- g. Apakah ada program sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya pencatatan rujuk nikah ?
- h. Apakah ada dari masyarakat yang melaksanakan rujuk tanpa melakukan pencatatan di KUA ?
- i. Apa kendala sumber daya manusia yang dihadapi KUA dalam mengimplementasikan pencatatan rujuk secara efektif ?
- j. Bagaimana respon masyarakat terhadap pelayanan pencatatan rujuk di KUA ?
- k. Bagaimana Koordinasi antara Pengadilan Agama dengan KUA dalam pencatatan rujuk nikah ?

4. Dokumentasi Wawancara



Gambar 1.

Wawancara dengan Bapak Fauzi Qusyairi
(Kepala KUA Kec. Kedungkandang)



Gambar 2.

Wawancara dengan Bapak Nur Amin
(Hakim Pengadilan Agama Kota Malang)

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama : Ibnu Musyarroful Anam
TTL : Trenggalek, 09 Oktober 2001
Jenis Kelamin : Laki-laki
Alamat : Dsn, Baran RT 17 RW 07, Ds.
Durenan, Kec. Durenan, Kab. Trenggalek
Nomor Telepon : 085705870401
Email : ibnuanam23@gmail.com

Riwayat Pendidikan

- | | |
|-------------------------------------|---------------|
| 1. TK Dharma Wanita III Durenan | 2006-2008 |
| 2. SDN 1 Durenan | 2008-2014 |
| 3. MTs Miftahul Huda Tulungagung | 2014-2017 |
| 4. MAN 3 Blitar | 2017-2020 |
| 5. UIN Maulana Malik Ibrahim Malang | 2020-Sekarang |

Riwayat Organisasi

- | | |
|---|-----------|
| 1. Co. Keagamaan PMII Rayon “Radikal” Al-Faruq | 2021-2022 |
| 2. Anggota Divisi Keagamaan HMPS HKI | 2021-2022 |
| 3. Co. Divisi Gambus UKM Seni Religius | 2022-2023 |
| 4. Ketua Umum UKM Seni Religius | 2023-2024 |
| 5. Dewan Permusyawaratan UKM Seni Religius | 2024-2025 |
| 6. Anggota Kaderisasi PMII Komisariat Sunan Ampel | 2024-2025 |